

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM) DAN
IMPLIKASINYA**

**(Studi kasus di Desa Rajawetan, Kecamatan Tonjong,
Kabupaten Brebes)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

MOHAMAD IFNI AEQUROKHMAN

2002016118

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Naskah Skripsi

An. Sdr. Mohamad Ifni Aequrokhman

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan Naskah Skripsi saudara:

Nama : Mohamad Ifni Aequrokhman

NIM : 2002016118



Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM) DAN IMPLIKASINYA (Studi kasus di Desa Rajawetan Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munaqosyah*-kan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Agustus 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
 <u>Dr. Hj. Anthin Lathifah, M.Ag.</u> NIP. 197511072001122002	 <u>Muhammad Syarif Hidayat, M.A.</u> NIP. 198811162019031009

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS.Ar-Rum:21)

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Mohamad Ifni Aequrokhman
NIM : 2002016118
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Marriage* (LDM) Dan Implikasinya


Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 19 Agustus 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 27 September 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Ali Maskur, S.H. M.H.
NIP. 197602292023211003



Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

Penguji I

Penguji II



Muhammad Zaihal Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018




Najichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002


Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang penulis harap kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Dengan mengharap ridho dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua saya, Bapak Nurohman dan Ibu Eni Nurhayati yang selalu senantiasa memberikan kasih sayang tak terbatas terhadap anak pertama ini. Terima kasih atas segala pengorbanannya baik waktu, pikiran dan tenaga untuk selalu mendukung mewujudkan mimpi anaknya sampai pada tingkat menyelesaikan pendidikan tinggi ini.
2. Semua guru-guru penulis yang telah berkontribusi baik dalam mendidik dan memberikan pelajaran, khususnya kepada para kiai-kiai pondok Buntet Pesantren Cirebon yang telah memberikan pendidikan moral untuk menjadi insan berarti sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, yang selalu menyediakan ruang perkopian sebagai platform untuk saling berdiskusi perihal apapun soal skripsi. Terima kasih Koko Anugrah, Ahmad Dairobi dan Tum Ipul (*sipaling akas dewek*) dan kawan-kawan lain yang tidak pernah bosan dalam membantu dan memberikan masukan serta solusi untuk penulis.

4. Kepada teman-teman organisasi Forum Mahasiswa Buntet Pesantren Cirebon di Semarang (Formasi BPC Semarang) yang telah memberikan ruang untuk belajar dan menunjang soft skill penulis untuk menaikkan *value* dalam berproses dan berjuang menjadi insan yang bermanfaat bagi sesama.
5. Terima Kasih juga kepada Dhela Farhera yang dari awal sudah menemani proses skripsian dari mulai proses mengajukan judul hingga penulis sampai pada titik ini, terima kasih atas segala ruang dan waktunya selama 6 bulan skripsian bareng walaupun banyak target yang tidak sesuai dengan rencana, tapi penulis meyakini dibalik semua itu ada hikmahnya

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Ifni Aequirokhman
NIM : 2002016118
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau telah diterbitkan, demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang 05 Agustus 2024

Yang menyatakan

Semarang, 05 Agustus 2024



Mohamad Ifni Aequirokhman
2002016118

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil penetapan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *hauula*

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ... يَ ... ءَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan <i>ya</i>	ū	u dan garis atas
وِ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ: *māta*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *faṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh;

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*ī*). Contoh;

عَلَى : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya;

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَامُرُون : *ta’ murūna*

سَيِّء : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

9. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينًا الله : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيَرَحْمَةِالله : *hum fī rahmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktor yang cukup kompleks dalam hubungan rumah tangga di Desa Rajawetan Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, oleh karena itu hal ini menuntut sebagian besar warganya terutama seorang suami yang pergi merantau dan bekerja di daerah lain atau di kota-kota besar, sehingga hubungan rumah tangganya dilakukan secara *Long Distance Marriage* (LDM). Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah Pertama Bagaimana Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Marriage* (LDM) pada Masyarakat Desa Rajawetan. Kedua Bagaimana Implikasi dari Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Marriage* (LDM) yang tidak terpenuhi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumen pribadi suami istri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Penelitian ini menghasilkan 2 (dua) temuan pertama Implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam keadaan *Long Distance* di Desa Rajawetan tidak berjalan dengan maksimal sebagaimana Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) tentang perkawinan yang mana di dalamnya telah di atur terkait hak-hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi, sama halnya sebagaimana yang telah di jelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami istri. Kedua Analisis Implikasi dari implementasi pemenuhan hak yang tidak terpenuhi dalam keadaan (LDM)) memiliki beberapa potensi terhadap terjadinya perceraian dan kurangnya keharmonisan di dalam hubungan rumah tangga sehingga hal ini memicu banyak pertikaian diantara kedua pasangan suami istri.

Kata kunci: Hak-hak Suami Istri, LDM, Desa Rajawetan

ABSTRACT

Economic problems are one of the factors that are quite complex in domestic relationships in Rajawetan Village, Tonjong District, Brebes Regency, therefore this requires most of its citizens, especially a husband who goes to migrate and work in other areas or in big cities, so that the domestic relationship is carried out through Long Distance Marriage (LDM). This study answers two formulations of the first problem: How to Implement the Fulfillment of the Rights and Obligations of Husband and Wife Long Distance Marriage (LDM) in the Rajawetan Village Community. Second, What are the Implications of the Fulfillment of the Rights and Obligations of Husband and Wife of Long Distance Marriage (LDM) that are not fulfilled.

This type of research is field research. The data sources used are primary data sources in the form of interviews and secondary data in the form of personal documents of husband and wife. Data collection techniques are carried out by interviews and documentation. The data was analyzed using the descriptive method of analysis.

This study produced 2 (two) findings that the implementation of the fulfillment of the rights and obligations of married couples in the state of Long Distance in Rajawetan Village did not run optimally as Law No.1 of 1974 article 34 paragraph (1) concerning marriage which in it has been regulated related to the rights and obligations of husband and wife that must be fulfilled, as well as explained in the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding the obligations of husband and wife. Second, the Implications Analysis of the Implementation of the Fulfillment of Unfulfilled Rights in Circumstances (LDM)) has some potential for divorce and lack of harmony in domestic relationships so that this triggers many disputes between the two married couples.

Keywords: Husband and Wife Rights, LDR, Village Rajawetan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah SWT, yang telah diberikan kepada seluruh hamba-hambanya, yang senantiasa memberikan kasih sayang, hidayah, taufiq, serta inayah-Nya. Shalawat serta tak lupa selalu tercurahkan limpahkan kepada junjungan Agung Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, sehingga dengan risalah yang dibawanya hingga saat ini kita dapat merasakan kedamaian. Tidak ada kata lain selain bersyukur kepada Allah SWT karena berkat pertolongan-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Marriage* (LDM) dan Implikasinya (Studi Kasus di Desa Rajawetan Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)

Skripsi ini dapat selesai dan disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata 1 (S-1) dalam Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang. Tentunya dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai macam dukungan serta arahan yang telah diberikan, baik berupa material maupun moral, dengan penuh ketulusan, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Anthin Lathifah MA.g. dan Bapak Mumammad Syarif Hidayat M.A. selaku dosen pembimbing yang berkenan memberikan arahan kepada penulis dalam

menyusun skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

2. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan.
3. Seluruh Dosen, Karyawan dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selama ini membagi ilmu dan pengalamannya, serta telah membantu penulis menyelesaikan administrasi.
4. Pasangan Suami Istri *Long Distance Marriage* (LDM) Desa Rajawetan yang sudah berkenan memberikan informasi serta data-data lapangan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Kedua Orang tua saya Bapak Nurohman dan Ibu Eni Nurhayati yang selalu memberikan dukungan, motivasi, doa, dan arahan untuk penulis dalam menyelesaikan studi ini.
6. Seluruh guru-guru penulis *wabil khusus* kepada para kiai-kiai pondok Buntet Pesantren Cirebon yang telah mendidik dan memeberi banyak ilmu untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Terkhusus untuk teman-teman penulis Tum Saiful, Koko Anugrah, Ahmad dairobi, Edi Sujarwo dan Dhela farhera yang telah mendorong dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.
8. Terima kasih Untuk Mohamad Ifni yang telah berjuang keras dalam menyelsaikan skripsi ini, yang selalu berusaha untuk menjadi berarti di antara arti-arti yang lain.

appreciation for you bersyukur atas segala pencapaian yang telah dilalu hingga saat ini.

Semoga dengan segala kebaikan mereka Allah SWT selalu memberikan balasan yang jauh lebih baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat sangat banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun penulisan. Dengan skripsi ini, penulis berharap kehadirannya dapat menjadi salah satu sumbangsih dan persembahan bagi almamater tercinta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta dapat memberikan pemikiran baru dan manfaat bagi dunia hukum di Indonesia.

Semarang 5 Agustus 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop and the name 'Mohamad Ifni Aequrokhman' written in a cursive script.

Mohamad Ifni Aequrokhman

NIM. 2002016118

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI <i>LONG DISTANCE MARRIAGE</i> (LDM) DAN PERCERAIAN.....	31
A. Konsep <i>Long Distance Marriage</i> (LDM).....	31
1. Pengertian Long Distance Marriage.....	30
2. Penyebab Long Distance Marriage	33

3. Dampak <i>Long Distance Marriage</i> dalam rumah tangga	35
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam	38
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri	38
2. Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974	43
3. Kewajiban Suami terhadap Istri	45
4. Kewajiban Istri terhadap Suami	50
C. Perceraian Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	52
1. Pengertian Perceraian dalam Hukum Islam	52
2. Pengertian Perceraian dalam Hukum Positif	56
BAB III PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI <i>LONG DISTANCE MARRIAGE</i> (LDM) DI DESA RAJAWETAN KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES	59
A. Profil Desa	59
B. Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri <i>Long Distance Marriage</i> (LDM) Di Desa Rajawetan	60
C. Implikasi <i>Long Distance Marriage</i> (LDM) Terhadap Pasangan Suami Istri	70
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI <i>LONG DISTANCE MARRIAGE</i> (LDM) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DI DESA RAJAWETAN	78
A. Analisis Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri <i>Long Distance</i>	78
B. Analisis Implikasi dalam Hubungan <i>Long Distance Marriage</i> Di Desa Rajawetan	95

BAB V PENUTUP	112
A. Simpulan.....	112
B. Saran	113
C. Penutup.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
DOKUMENTASI.....	122
LAMPIRAN.....	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan kehidupan bersama membentuk keluarga sakinah, yang tentunya pada konteks ini di anjurkan oleh Agama Islam. Dalam perspektif lain pernikahan secara umum adalah suatu hal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hajat antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia atau ikatan batin antara keduanya untuk hidup berketurunan yang dilangsungkan dengan menurut ketentuan-ketentuan syariat. Menurut UU perkawinan No 1 Tahun 1974 menyebutkan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan didalam Al-Qur'an tujuan pernikahan juga di jelaskan bahwa dalam ajaran islam, pernikahan adalah ibadah yang terikat dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “*dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang.*”¹

Dalam perjalanannya menikah tidak hanya berbicara tentang membangun keharmonisan rumah tangga saja, yang mana *output* dari pada itu adalah mencapai pada titik Sakinah, Mawaddah, Warohmah. Akan tetapi terlepas dari hal itu ada beberapa cacatan penting yang mesti diperhatikan seperti pemenuhan hak dan kewajibannya antara suami ataupun istri baik secara lahir maupun batin. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 telah diatur terkait hak dan kewajiban suami atau istri pada pasal 31 dan 34 yang berbunyi;² “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melailaikan kewajibanya, masing-masing dapat mengajukan gugatan

¹H. Muammar, S.H.I *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri dalam perspektif Al-Qur'an*, Pengadilan Agama Palangka raya (pa-palangkaraya.co.id)

²H. Muammar, S.H.I *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri dalam perspektif Al-Qur'an*, Pengadilan Agama Palangka raya (pa-palangkaraya.co.id)

kepada pengadilan. Dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 dan 83 yang berbunyi; “Suami adalah pembimbing bagi istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pemenuhan hak dalam rumah tangga adalah bentuk kewajiban bagi kedua pasangan suami istri, namun jika diantara keduanya tidak bisa memenuhi hak tanpa sebab-sebab tertentu maka salah satunya berhak menuntut gugatan ke peradilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.”³

Kehidupan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) atau tinggal dalam satu atap rumah bersama, akan tetapi pada faktanya pernikahan tidak selalu berjalan bersamaan, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hubungan pernikahan harus dilaksanakan secara (LDM) entah itu karena tuntutan pekerjaan, pendidikan, karir atau yang lainnya sehingga dalam keadaan tersebut hubungan rumah tangga harus tetap terjaga dengan keharmonisan agar keduanya bisa

³Ali Yusuf, “*Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*” (Jakarta: Amzah, 2010), h 29

saling bertahan walaupun di hadapkan dengan keadaan yang cukup rumit.⁴

Hubungan jarak jauh dalam rumah tangga atau *Long Distance Marriage* adalah suatu konsep hubungan dimana pasangan suami istri menjalani hubungannya dengan jarak jauh dan tidak ada kontak fisik atau komunikasi yang efektif dalam jangka waktu tertentu, dalam arti lain hubungan jarak jauh adalah keadaan dimana pasangan tidak berada dalam satu tempat atau dalam kondisi berjauhan, dan keadaan seperti ini biasanya cukup jauh dan tidak memungkinkan mereka bertemu secara rutin. Berdasarkan informasi demografis penelitian yang dilakukan oleh Holt dan Stone, bahwa menjalani hubungan jarak jauh terdapat tiga kategori, yang pertama: dilihat dari waktu berpisah yaitu (0-6 bulan atau lebih dari 6 bulan) yang kedua: dilihat dari intensitas pertemuan (seminggu sekali, sekali dalam sebulan, atau kurang dari satu bulan) dan kategori ketiga dilihat dari jarak (0-1 mil atau bahkan lebih dari 250 mil).⁵

Implentasi pemenuhan hak dan kewajiban dalam keadaan (*LDR*) seringkali menuai polemik dan pertikaian

⁴ Devito JA (1997) *The International Communication Book*, Eleventh Edition. New York: Person Education, Goode (2002) *Sosiologi Keluarga*. Terj. Lailahanoum, Jakarta: Bumi Aksara.

⁵ Holt dan stone *A study Of Culture Variability Andrelational Maintenance Beharviors For International And Domestic Proximal And Long Distnace Interpersoanl Relationship*.h 7

di dalam hubungan rumah tangga, karenanya banyak dari keluarga yang sering merasa tidak puas akan hak dan nafkahnya ketika tidak terpenuhi secara maksimal entah dari segi materialnya ataupun in materialnya, sehingga dalam keadaan seperti ini berpotensi terjadi akan permasalahan keharmonisan dalam rumah tangga, bahkan tak sedikit dari kasus perceraian yang terjadi karena faktor tersebut. Berdasarkan angka perceraian yang di catat Pengadilan Agama Kabupaten Brebes mencapai pada angka 1.873 kasus perceraian perawal januari 2024 dan kebanyakan perceraian terjadi karena faktor ekonomi.⁶ Ada tiga penyebab utama dalam kasus perceraian, yaitu faktor ekonomi, faktor pertengkaran dan faktor meninggalkan salah satu pihak dan diantaranya karena faktor (*LDM*) yang mana pada kejadian seperti ini membuat tekanan mental bagi keluarga yang bermasalah atau dalam jangka panjangnya akan berimplikasi terhadap mental anak yang secara kewajiban hak dan nafkahnya masih ditanggung oleh orang tuanya.

Desa Rajawetan adalah desa yang terletak di kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Desa ini terletak di bagian selatan kabupaten brebes dan dari tata letak geografisnya Desa Rajawetan tepat berada di sekitar lereng gunung Selamat, Desa Rajawetan terletak pada ketinggian 1125 mdpl yang mana dari ketinggian ini

⁶ Drs. H. Jamali, Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes

menyebabkan tanah di desa ini menjadi subur, sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani, beragam jenis pertanian yang dikembangkan di desa ini, seperti jagung, cengkeh, ladang persawahan dan buah-buahan. Di desa Rajawetan banyak dari warganya yang berjumlah 4852 orang, 2527 laki-laki dan 2325 perempuan sebagian dari mereka melakukan hubungan rumah tangga jarak jauh (*LDR*) sebanyak 10%, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Rajawetan yaitu Bapak Suparjo dan tokoh masyarakat sekitar, memang pada kenyataannya masalah utama dari keharmonisan rumah tangga sebagian besarnya didasarkan pada faktor ekonomi.⁷ Maka dari permasalahan tersebut banyak warganya yang pergi merantau ke kota-kota besar untuk mencari nafkah demi menghidupi keluarganya di rumah, namun ada juga beberapa masyarakat yang hubungan rumah tangganya berakhir karena (*LDR*). Dalam hal ini ada 9 orang yang peneliti temui untuk dijadikan sampel penelitian dengan pengalaman ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai.⁸

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, jadi dalam hal

⁷ Wawancara bapak suparjo kepala desa Rajawetan pada hari senin tanggal 18 desember 2023, bapak wantoro tokoh Masyarakat desa rajawetan.

⁸ Dika Purwanto Mahasiswa *Universitas peradaban* tanggal 29 desember 2020. Pasangan suami isteri *long distance*

ini peneliti tidak akan mengambil sampel dari semua masyarakat yang berjumlah 4852 penduduk.⁹ Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan dimana peneliti memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas yang cocok dengan tujuan riset, sehingga dalam hal ini diharapkan bisa menanggapi kasus riset. Adapun dalam hal ini sampel yang ditentukan adalah 9 orang dari 210 pasangan suami istri yang melakukan hubungan jarak jauh dengan masa yang cukup lama yaitu dalam kurun waktu 3-5 tahun, dari angka tersebut yang menjadi fokus peneliti yaitu berjumlah 9 orang, beberapa diantaranya adalah pasangan suami istri: (S dan T, D dan T, K dan U, P dan PL, L dan K, A dan B, Y dan J, M dan S, W dan A). Peneliti menggunakan tolak ukur teori LDR sebagaimana yang tulis oleh Holt and Stone dalam melaksanakan hubungan jarak jauh yang terbagi dalam beberapa kategori, sehingga dari data 9 orang tersebut di anggap sangat *relate* dengan tujuan penelitian penulis. Oleh karena itu peneliti tertarik pada penelitian ini yang akan menjadi sebuah penelitian lebih lanjut dengan judul “Implemtasi Pemeneuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Marriage* (LDM) Dan Implikasinya“ karena dari kasus hubungan rumah tangga yang tidak

⁹Sugiyono “*Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta), 2006.

harmonis sebagian besarnya disebabkan LDM sehingga dalam keadaan tersebut banyak dari pasangan suami istri mengalami kurangnya keharmonisan rumah tangga bahkan berakhir pada perceraian, dan adapun sebagiannya lagi yang berhasil menjalankannya secara otomatis diantara keduanya tidak terpenuhi hak-hak dan kewajibannya secara maksimal. Adapun dalam hal ini yang menjadi fokus dari peneliti adalah Implementasi pemenuhan hak dan kewajiban antara pasangan suami istri pada keadaan *long distance* yang tidak terpenuhi dengan baik, sehingga dalam keadaan tersebut dapat memicu banyak Implikasi terhadap rumah tangganya, diantaranya seperti kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, hilangnya emosional antara pasangan, kurangnya intensitas pertemuan hingga perselingkuhan. Selain itu ada beberapa peran penting yang menjadi perhatian bagi peneliti diantaranya adalah: pertama suami tetap wajib bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah, perlindungan dan pemeliharaan kepada keluarga. Kedua Istri sebagai manajer dalam mengatur dan mempersiapkan kebutuhan harian dalam rumah tangga. Tentunya menjadi penting apabila hasil dari sebuah penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan literatur khususnya pada keluarga yang mengalami permasalahan tersebut dan penelitian-

penelitian baru terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keadaan *long distance*.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Marriage* (LDM) pada Masyarakat Desa Rajawetan ?
2. Bagaimana Implikasi dari Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Marriage* (LDM) yang tidak terpenuhi ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long distance Marriage* pada Masyarakat Rajawetan
2. Untuk mengetahui Implikasi dari Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban suami istri *Long Distance Marriage* pada Masyarakat Desa Rajawetan yang tidak terpenuhi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan menjadi bermanfaat bagi pengembangan hukum Islam, khususnya pada konteks ahwal Syakhsyah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam satu ikatan pernikahan

¹⁰ Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”. (Bandung: Alfabeta), 2006. 78

2. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban suami istri (*LDM*)
3. Penelitian ini diharapkan memberikan *image* baru, masukan dan saran bagi penulis dan pembaca dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, sehingga dalam pelaksanaannya bisa di jadikan sebagai referensi hukum dalam pentingnya memperhatikan hak-hak dan kewajiban suami atau istri yang harus di penuhi.

E. Telaah Pustaka

Seperti halnya pada penelitian-penelitian lainnya, dalam penelitian ini juga mempertimbangkan telaah atau kajian pustaka. Kajian pustaka dalam sebuah penelitian berfungsi untuk mendukung penelitian yang dilakukan seseorang. Kajian pustaka juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diupayakan agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan persamaan pembahasan yang dikaji. Buku-buku, jurnal dan penelitian-penelitian seperti skripsi, tesis maupun disertasi yang membahas tentang faktor pendukung dalam keberhasilan penelitian dalam penulisan skripsi tersebut, terlebih yang fokus membahas tentang urgensi dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri, hal tersebut merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh penulis.

Penelitian dalam skripsi yang dilakukan oleh Viola Yetrya Putri (2022) Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul *Upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri long distance relationship (LDR) karna tuntutan pekerjaan selama masa pandemic covid-19 di Kelurahan Sialang munggu Kecamatan Tuah madani Kota Pekanbaru*. Penulis skripsi ini dilatarbelakangi oleh keadaan dimana pasangan suami istri idealnya hidup bersama dalam satu atap rumah untuk mengemban hak dan kewajibanya.

Namun pada realitanya ada Sebagian dari mereka yang menjalankan hubungan rumah tangga jarak jauh karna tuntutan pekerjaan dimasa covid-19 yang apa-apa serba terbatas, dan permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana mengupayakan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri *long distance relationship* (LDR) dikelurahan sialang munggu, penelitian ini dilakukan pendekatan lapangan atau bersifat *field research* dengan metode deskriptif kualitatif, melalui pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.¹¹ Dalam penelitian tersebut menghasilkan simpulan pertama, cara pemenuhan hak dan kewajiban dalam kasus ini atas dasar kesukarelaan antara kedua belah pihak dalam aspek materi terpenuhi melalui transfer uang baik itu menggunakan ATM, dan E-Wallet lainnya. Dan adapun yang kedua ; Cara komunikasi jika terjadi kesulitan tentu hal tersebut tidak bisa diatasi secara langsung melainkan pasangan tersebut memiliki cara yang berbeda beda, di antara nya yaitu tidak membiarkan masalah larut berhari-hari, saling memberikan pengertian, menjaga perasaan, merendahkan ego, menjaga komunikasi, memahami segala kekurangan yang ada, selalu berpikir positif dan ada yang meminimalisir masalah jika masih bisa diatasi sendiri.

¹¹ Viola Ytrya Putri, “Upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri *long distance relationship* (LDR) Karna tuntutan pekerjaan selama masa pandemic covid-19”,

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Ariska Puput Choirina (2023) Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Indonesia dengan judul *Pengaruh hubungan jarak jauh suami istri terhadap perceraian (studi putusan pengadilan agama Surakarta Nomor 475/Pdt.G/2022/P.A.Ska)*, Hubungan jarak jauh atau long distance relationship (LDR) seringkali menimbulkan beberapa masalah dalam keluarga, yaitu dapat menimbulkan krisis kedekatan karena jarak, komunikasi yang kadang buruk dan minimnya kesempatan untuk mengasuh dan memiliki keturunan, rasa curiga antar pasangan, ketidakjujuran ataupun dapat menimbulkan perselingkuhan.¹² Dengan keadaan yang seperti ini dibutuhkan sekali rasa saling percaya yang kemudian dibangun untuk menjaga komitmen ikatan pernikahan. Dengan adanya rasa saling kepercayaan tersebut menjadi kunci untuk menjaga romantise ataupun keharmonisan dalam rumah tangga. Dari penelitian tersebut menghasilkan simpulan pertama: Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian yaitu disebabkan karena zina atau selingkuh, mabuk-mabukan, madat, main judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, kawin paksa, murtad, dan permasalahan ekonomi. Namun faktor yang paling

¹² Zahrotul Afiffah, “*Pengaruh Kepercayaan dan Harapan terhadap Kebahagiaan Pernikahan Buruh Migran yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh*,” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 2019, h 32.

banyak menyebabkan perceraian yaitu disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran, permasalahan ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak. Kedua Pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian yaitu diputuskan berdasarkan pada hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Dalam mempertimbangkan dikabulkan atau tidaknya suatu gugatan, diputuskan berdasarkan keterangan para pihak, alat bukti, dan pertimbangan pengadilan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Ska yaitu diputuskan dengan pertimbangan terjadinya perselisihan secara terus-menerus akibat kurangnya komunikasi pasangan tersebut, dan adanya salah satu pihak yang berzina atau berselingkuh.

Perpisahan dan hubungan jarak jauh terkadang menjadi indikator utama atau awal dari kehancuran keluarga. Hubungan jarak jauh menyebabkan kualitas hubungan menjadi lemah dan menciptakan jarak emosional antara anggota keluarga, baik antara anak dan orang tua ataupun antara pasangan. Timbulnya masalah-masalah akibat hubungan jarak jauh tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan-perselisihan ataupun pertentangan yang menjadi awal dari terjadinya perceraian. Perceraian adalah putusnya perkawinan antara dua pasangan suami istri karna tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga

atau karna alasan lain yang menyebabkan dilakukanya perpisahan demi kebaikan bersama.¹³

Kemudian pada jurnal yang dikerjakan oleh Devi Anjas Primasari, *Kehidupan keluarga “long distance marital in relationship”* Mahasiswa Universitas Airlangga juga ada beberpa kemiripin tentang penelitian hubungan pasangan suamai istri *Long Distance Marriage* (LDM) dengan penelitian yang peneliti tulis. Tetapi pada penelitian yang ditulis berbicara soal kehidupan keluarga jarak jauh dalam menjalankanya memicu banyak permasalahan-permasalahan di dalamnya mengenai peran dan tanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangga. Dengan keadaan suamai istri yang jauh ini tentu dapat menimbulkan kekosongan peran dan tanggung jawab yang harus dilakukan layaknya seorang pasangan suami istri yang tinggal dalam satu atap rumah. Seperti bisa dilihat dalam kehidupan keluarga pada umumnya yang memegang peranan dalam pembinaan kesejahteraan bersama baik secara fisik, materi maupun spritua. Dalam pengertian ini keluarga dapat diibartkan sebagai organisasi dimana seorang ayah sebagai pemimpin pemegang kunci keharmonisan keluarga dan isteri sebagai manajemen handal dalam mengatur dan memprioritaskan kebutuhan bersama serta anak sebagai objek untuk dibentuk dengan

¹³ Ariska Puput Choirina *Pengaruh Hubungan Jarak jauh suami istri terhadap perceraian (Studi putusan Pengadilan Agama Surakarta nomor 475/Pdt.G/2022/P.A.Ska (Universitas Islam Indonesia)* h 27.

karakter dan kepribadian yang baik sehingga dalam mencapai cita-cita keluarga sakinah kemungkinan besar mudah dicapai.

Dalam penelitian-penelitian lain yang dilakukan oleh Reza Umami Zakiyah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan judul *Pola dan pemenuhan hak kewajiban suami istri Long Distance Relationship didesa Batujaya Karwangl* juga membahas hal yang serupa seperti penelitian yang saya hendak teleiti ini, namun pada penelitiannya lebih fokus kedalam pola atau sistem pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ditinjau dari aspek komunikasi dan aspek psikologinya. Penelitian ini menggabungkan 4 teori yaitu : Teori Hak dan Kewajiban suami istri, teori perubahan dalam keluarga, teori struktur sosial dan teori komunikasi interpersonal yang kemudian dibersama-sama melalui proposisi-proposisi dalam pemahaman, sebagai suatu pernyataan umum dengan hubungannya dan fakta sosial yang ada.¹⁴ Pada penelitian tersebut menghasilkan simpulan Pertama, Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan *yang Long Distance Relationship* (LDR) bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu: a) Aspek finansial/materi yaitu dilakukan dengan 2 cara yaitu pertama, bertemu secara langsung. Kedua, Lewat perantara teman atau dengan cara mentransfer uang melalui Alfamart, ATM, ataupun POS. b)

¹⁴Reza Umami Zakiyah, Eneng Nuraeni, Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, *Skripsi* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, 2.

Aspek biologis yaitu ada yang secara langsung ataupun secara tidak langsung. Pola pemenuhan biologis secara langsung yaitu melalui hubungan intim pada saat keduanya bertemu dan cara pemenuhan kebutuhan biologis tidak langsung yaitu dengan cara menonton film dewasa, mengirim photo menggoda, dan sex by phone. c) Aspek psikologis yaitu dengan memberikan perhatian dan kasih sayangnya dengan berkomunikasi melalui Handphone, sehingga dapat dengan mudah menanyakan keadaan masing-masing, mengingatkan untuk menjaga kesehatan dan menjaga pola makan, serta menanyakan tentang pekerjaan.

Penelitian juga dilakukan oleh Lisaniyah yang berjudul “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (*Long Distance Marriage*)” pada *Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 2 No. 2 Oktober 2021, menjelaskan mengenai keluarga sakinah dan cara membangun keluarga sakinah pada pasangan *long distance marriage*.¹⁵ Penelitian tersebut berfokus membahas manajemen membangun rumah tangga LDM yang sakinah dengan rumusan bagaimana cara membangun keluarga sakinah pada pasangan yang hidup berjauhan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk

¹⁵ Lisaniyah et al., yang berjudul “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (*Long Distance Marriage*)” pada *Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 2 No. 2, Oktober, 2021.

mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan LDM salah satunya dengan saling memahami kewajiban suami istri serta menjaga komitmen antara kedua pasangan.

Berdasarkan tinjauan Pustaka diatas yang menjadi perbedaan pada penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini lebih fokus terhadap Implementasi pemenuhan Hak dan Kewajiban suami istri dan Implikasi hukum yang terjadi terkait implementasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keadaan *Long distance Marriage* yang tidak terpenuhi dengan baik, sehingga dalam konteks demikian nantinya akan meliputi beberapa poin penting seperti hak nafkah istri maupun suami yang wajib dipenuhi dalam keadaan *LDM* , dan implikasi-implikasi yang terjadi pada keluarga *Long distance*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara, langkah, atau prosedur yang sifatnya ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan penelitian yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian ini adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Kata “Ilmiah” berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, empiris, dan sistematis seperti yang telah ditelusuri dalam Filsafat ilmu.¹⁶ Rasional disini berarti bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara masuk akal, sehingga

¹⁶ Soerjono Soekanto, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” Penerbit Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 161

terjangkau oleh penalaran manusia. Sementara yang dimaksud empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Kemudian, sistematis maksudnya adalah proses yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan langkah-langkah tertentu yang sifatnya adalah logis.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dalam penyusunannya dibutuhkan sebuah metode. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.¹⁷ sedangkan metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum normatif dan empiris dapat dilakukan terpisah maupun secara bergabung, namun ada pula peneliti yang memisahkan anatara keduanya, adapun Penelitian normatif adalah penelitian yang disandarkan pada sumber-sumber

¹⁷ Lisaniyah et al., yang berjudul “*Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)*”

¹⁸ Lisaniyah et al., yang berjudul “*Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)*”

kepastakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan.¹⁹ Dengan cara menelaah data-data sekunder dengan melakukan penyelidikan terhadap kajian meliputi deskripsi subjek penelitian, latar belakang dan perbedaan sudut pandang.

Sedangkan penelitian hukum empiris melibatkan proses pengumpulan data nyata dari dunia nyata, peneliti mengamati, mengumpulkan, dan menganalisis data yang ada untuk memahami fenomena yang sedang diteliti.²⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian empiris dapat beragam, seperti survei, eksperimen, pengamatan langsung, dan wawancara.²¹ Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui berbagai teknik. Metode penelitian ini juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian yang berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lain atau masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yang bersifat kualitatif atau langsung kelapangan (*field reserch*). Penelitian lapangan

¹⁹ Soerjono Soekanto, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007), 43.

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

yaitu suatu metode pendekatan dalam metode kualitatif sebagai model dalam mengumpulkan data-data kualitatif yang dilakukan secara turun temurun langsung dengan cara langsung kelapangan.²² Penelitian kualitatif yaitu sebuah proses penelitian dan pemahaman analisis untuk menyelidiki suatu kejadian atau intraksi seseorang dalam keadaan tertentu yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa hasil dari penelitian dari perilaku orang-orang atau dinamika social yang diamati.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan interaksi sosial langsung dengan Keluarga pasangan *Long Distance Relationship* dan Kepala Desa Rajawetan Tonjong Brebes, yang mana pada perihal ini menjadi faktor utama dalam pengumpulan data-data soal analisis terkait Impelementasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance relationship (LDR)* sehingga dalam meneliti fenomena tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mencari apa yang dibutuhkan oleh penulis.

2. Sumber Data

Penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang menjadi syarat fundamental atau bahan baku untuk informasi agar objek dari penelitian bisa di gambarkan secara spesifik. Sumber data adalah segala sesuatu atau keterangan yang disertai dengan hasil dari fakta yang dapat diaplikasikan untuk menyusun perumusan,

²² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hal. 118.

kesimpulan dan kepastian.²³ Sumber data dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum yang terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data ini didapat langsung dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan seperti hasil wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.²⁴ Data Primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Pengamatan adalah melakukan dan memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu Data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.²⁵ Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan

²³ Lisaniyah et al., yang berjudul “*Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage*

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006. hal.49.

²⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,

landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi dan arti suatu istilah.²⁶ Data sekunder dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok:

1. Data sekunder yang bersifat pribadi, contohnya adalah dokumen pribadi atau data pribadi yang disimpan dilembaga dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik, contohnya adalah data arsip, data resmi instansi pemerintah, atau data lain yang dipublikasikan.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Sumber data tersier memiliki peran khusus dalam pengolahan dan penyajian informasi, sumber data tersier merujuk pada data yang dihasilkan dari pengolahan ulang informasi dari sumber data primer dan sekunder.²⁷ Data ini diolah, dianalisis, dan dikemas ulang untuk

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, hal.20-22. 13 Sri Mamuji, et.al.,

²⁷ ohnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,

memberikan pemahaman yang lebih mendalam atau informasi yang lebih terorganisir.

3. Bahan Hukum

Menurut Peter Marzuki dalam bukunya yang berjudul *penelitian hukum*, menegaskan bahwa suatu penelitian hukum tidak membutuhkan data.²⁸ Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat lain yaitu tidak menggunakan bahan hukum, akan tetapi menggunakan istilah data sekunder atau kepustakaan yang didalamnya mengandung bahan hukum. Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai seyogyanya, maka yang diperlukan adalah sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dikategorisasikan berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.²⁹ Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Dikutip oleh Mukti fajar dan Yulianto Acmad, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau terikat erat dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi, contohnya

²⁸ Peter Mahmud Marzuki

²⁹ Soerjono soekanto dan sri mamudji

hukum adat, yurisprudensi, trakat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang sampai saat ini masih berlaku. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas.³⁰ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum serta buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan diteliti.³¹ Berikut bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu:

1. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini;

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, penerbit pustaka belajar, Yogyakarta, hlm. 161.

³¹ Soerjono soekanto dan sri mamudji op,cit : 24

2. Jurnal Hukum dan literatur yang terkait dengan judul skripsi
3. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukun tersier adalah bahan hukum bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.³² Adapun bahan hukum tersier yaitu:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
2. Kamus Bahasa Inggris
3. Ensiklopedia

4. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang akan diteliti. Teknik pengumpulan suatu data memerlukan langkah-langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid sehingga data yang dikumpulkan sesuai dengan kenyataanya.³³ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

³² Soerjono soekanto dan sri mamudji

³³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: kencana, 2005), 24

dengan menghimpun data-data literatur, yaitu teknik yang digunakan dengan cara mempelajari, membaca, menelaah, mengartikan dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian.³⁴ Dalam hal ini yang menjadi subjek wawancara adalah 9 pasangan suami istri *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Rajawetan dengan melakukan wawancara mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait hubungan yang dijalankan dalam keadaan jarak jauh. Metode ini dilakukan agar peneliti mengetahui secara langsung soal Implementasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keadaan *Long Distance Relationship* (LDR).

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan dokumentasi baik itu dalam

³⁴Susanti, "Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan, skripsi (Batam:2018)"

bentuk laporan, foto maupun catatan.³⁵ Adapun suatu metode pengumpulan data-data yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah catatan, laporan ataupun photo dari pasangan suami istri *Long Distance Relationship*.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya.³⁶ Adapun dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yang mana dalam metode ini dianggap relevan, karena analisis ini dilakukan dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data yang ada.

Peneliti menerapkan metode deskriptif analisis karena dalam menganalisis suatu objek penelitian metode ini digunakan untuk menjelaskan data-data yang terkumpul. Adapun data yang dimaksud adalah data dari hasil wawancara dengan pasangan suami istri

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (bandung: CV alfabeta, 2013), h 204.

³⁶Susanti, "*Pengelolaan, skripsi Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak milik Dalam Wilayah Hak* (Batam: UIB, 2018). 31

LDM dan peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini memiliki lima bab yang terdiri dari beberapa sub pembahasan diantaranya sebagai berikut :

BAB I

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Pada bab ini berisi tentang pengertian, konsep *long distance marriage*, perceraian dan pemenuhan hak kewajiban suami istri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No 1 Tahun 1974

BAB III

Pada bab ini berisi tentang profil Desa Rajawetan dan sampel penelitian pasangan suami istri yang melakukan hubungan jarak jauh (*LDR*), data-data implementasi pemenuhan hak dan data-data implikasi.

BAB IV

Pada bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan data Implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri Long Distance Marriage dan Implikasinya.

BAB V

Pada bab ini berisi penutup, kesimpulan dan hasil jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran terhadap penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM) DAN PERCERAIAN

A. Konsep *Long Distance Marriage* (LDM)

1. Pengertian *Long Distance Marriage*

Long distance marriage (LDM) adalah suatu konsep hubungan di mana pasangan suami istri dalam menjalani hubungannya dipisahkan oleh jarak dan waktu yang tidak memungkinkan bertemu secara fisik dalam waktu tertentu, dalam arti lain hubungan jarak jauh adalah kondisi di mana pasangan tidak berada dalam satu tempat atau dalam kondisi berjauhan, dan keadaan seperti ini biasanya cukup jauh dan tidak memungkinkan mereka bertemu secara rutin.³⁷ Holt dan Stone dalam tulisannya yang berjudul *A study Of Culture Variability And relational Maintenance Behaviors For International And Domestic Proximal And Long Distnace Interpersoanl Relationship*. Berdasarkan informasi demografis penelitian yang dilakukan oleh Holt dan Stone, bahwa menjalani hubungan jarak jauh terdapat tiga kategori, yang pertama: dilihat dari waktu berpisah (0-6 bulan atau lebih dari 6 bulan) yang kedua: dilihat dari intensitas pertemuan (seminggu sekali, sekali

³⁷ Viola Ytrya Putri, “Upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri *long distance relationship* (LDR) Karna tuntutan pekerjaan selama masa pandemic covid-19” h 2

dalam sebulan, atau kurang dari satu bulan) dan kategori ketiga dilihat dari jarak (0-1 mil-2,297 mil atau bahkan lebih dari 250 mil).³⁸ Jadi dalam konteks ini bisa difahami bahwa tidak ada ketentuan khusus yang sifatnya signifikan berbicara terkait waktu, jarak dan intensitas pertemuan, akan tetapi apabila dari tiga kategori di atas dapat dilakukan pasangan tersebut dapat dikatakan menjalani hubungan *Long distance marriage* (LDM).³⁹

Kemudian dalam pendapat lain menurut Pistole yang dikutip oleh Budi Purwanto dalam jurnalnya tentang *Long Distance relationship* adalah keadaan atau situasi pasangan yang berpisah secara fisik dan salah satunya harus pergi ke tempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang satunya harus tetap tinggal dirumah.⁴⁰ Kepentingan yang dimaksud disini adalah kepentingan yang mengahruskan pasangan harus berpisah dan tinggal berlainan dengan atap rumahnya, seperti karena pekerjaan, karir atau bahkan Pendidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa *long distance relationship* ialah keadaan suami isteri yang tidak menetap dalam satu rumah, berpisah secara fisik

³⁸ Thomas, J. Kidenda, (2002). "A Study of culture variability and relational maintenance behaviors for international and domestic proximal and long distance interpersonal relationship", (Doctoral Dissertation)

³⁹ Holt dan stone A study Of Culture Variability And relational Maintenance Behaviors For International And Domestic Proximal And Long Distnace Interpersoanl Relationship.

Al-ashlah: Volume 1 Nomor 2 Juli, 2022

⁴⁰ Purwanto "Long Distance Relationship" 2019 h 7

karena adanya alasan-alasan yang menuntun keduanya berpisah dalam jangka waktu tertentu.⁴¹

2. Penyebab Long Distance Marriage

Pada dasarnya *long distance marriage* terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mengharuskan pasangan suami isteri berpisah, keadaan seperti ini tidak hanya terjadi bagi pasangan yang berbeda pulau atau negara saja, lebih dari itu hampir semua pasangan dari lapisan Masyarakat bawah hingga atas melakukan hubungan serupa dengan penyebabnya masing-masing. Adapun dalam hal ini peneliti merinci beberapa faktor terjadinya *long distance marriage* sebagai berikut;

a. Faktor pekerjaan

Salah satu alasan yang masif terjadi dan pada akhirnya membuat hubungan dilakukan dengan jarak jauh adalah pekerjaan, yakni dalam konteks ini kebijakan dari tempat kerja memutuskan kontrak atau dalam jangka waktu tertentu untuk dipekerjakan diluar kota, karena hal ini konsekuensinya adalah suami atau isteri harus berpisah dengan keluarganya dalam waktu tertentu, sedangkan salah satu diantanya harus tetap berada ditempat tinggal asalnya.

⁴¹ Holt dan stone *A study Of Culture Variability Andrelational Maintenance Behavriors For International And Domestic Proximal And Long Distnace Interpersoanl Relationship.*

b. Faktor Pendidikan/studi

Dalam hal ini yang dimaksud adalah mencari ilmu dan merantau ke kota-kota besar atau jenjang perguruan tinggi hingga keluar negeri, hal semacam ini biasanya dilakukan oleh pasangan muda yang memiliki Hasrat kuat untuk mencari ilmu sehingga mereka meninggalkan pasangannya untuk belajar di daerah-daerah lain yang mana fasilitas pendidikannya lengkap, memadai dan terpenuhi. Kemudian dengan keadaan seperti ini mengahruskan tidak bertemu pasangan dalam waktu yang cukup lama.⁴²

c. Kepentingan Keluarga

Dalam konteks ini terkadang ada beberapa pasangan yang memungkinkan harus pindah tempat untuk merawat anggota keluarga yang sakit atau lanjut usia, atau memenuhi tanggung jawab keluarga lainnya.

d. Abdi Negara atau Tugas Pemerintah

Beberapa orang yang melakukan hubungan *Long Distance* seperti militer, polisi atau tugas pemerintah, sering kali membutuhkan individu untuk dipindahkan ke lokasi yang berbeda dalam periode tertentu. Dalam kejadian seperti ini tentunya sebagai abdi negara memiliki

⁴² Jiang, C., & Hancock, J.T. (2013). "Absence makes the communication grow fonder: Geographic separation, interpersonal media, and intimacy in dating relationships." *Journal of Communication*.

masa penugasan yang cukup lama di luar daerahnya.

e. Keputusan Pribadi

Beberapa pasangan memilih untuk tinggal terpisah karena alasan pribadi, seperti mencari kebebasan pribadi, atau menginginkan ruang untuk mengembangkan diri sebelum berkomitmen lebih jauh dalam hubungan.⁴³

3. Dampak *Long Distance Relationship* dalam rumah tangga

Pada hubungan jarak jauh biasanya rentan terjadinya konflik karena keterbatasan waktu untuk bertemu, komunikasi yang tidak lancar, terjadinya kesalahpahaman dan sebagainya. Sehingga dalam suatu rumah tangga yang mengambil konsep hubungan jarak jauh seringkali terlihat tidak harmonis karena berbagai pertikaian yang terjadi tidak bisa diselesaikan langsung dengan cara bertemu.⁴⁴ Menurut Kariuki, dia menjelaskan dalam penelitiannya bahwa sebanyak 81% responden yang melakukan pernikahan jarak jauh (*Long Distance relationship*) memiliki permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan seksual, karena kebutuhan seksualnya tidak dapat terpenuhi dan mereka merasa jauh secara emosi, selain itu ada juga beberapa responden

⁴³ Dargie, E., Blair, K.L., Goldfinger, C., & Pukall, C.F. (2015). "Go long! Predictors of positive relationship outcomes in long-distance relationships." *Journal of Sex & Marital Therapy*.

⁴⁴ Rohmah et al, 2020

yang mengaku bahwa terdapat perselingkuhan di dalam rumah tangganya.⁴⁵ Dalam studi ini bisa disimpulkan bahwa dampak yang muncul akibat hubungan pernikahan jarak jauh (*Long Distance relationship*) berberapa diantara bersifat negatif, yakni melemahnya hubungan antara pasangan, merasa kesepian, muncul kecurigaan dari teman dan kerabat, ikatan keluarga yang merenggang serta seringnya terjadi konflik, terjadinya perceraian dan kondisi finansial yang kurang.⁴⁶

Long Distance Relationship Dalam hubungan rumah tangga dapat memiliki berbagai dampak baik dampak positif maupun dampak negatif, hal ini bisa terjadi karena dalam menjalankan hubungan jarak jauh tentu sebagai suami ataupun istri akan mengalami kerinduan yang cukup mendalam, pemicu utama dari pada dampak negative atau positif dalam *LDR* adalah komunikasi yang baik, hak yang terpenuhi dan komitmen bersama. Berikut adalah beberapa dampak *LDR* pada keluarga yang menjalankannya:

1. Dampak Positif

- a. Kemandirian

Dalam beberapa kejadian hubungan rumah tangga yang dilakukan secara berjauhan, memungkinkan pasangan untuk berkembang

⁴⁵ Kariuki, J. W. (2014). *The Impact Of Long Distance Marriage On The Family: A Study Of Families With Spouses Abroad In Kiambu County*. University Of Nairobi.

⁴⁶ Rachman, 2017

secara pribadi, mengembangkan hobi dan karir mereka sendiri, sehingga dalam komitmen mempertahankan hubungannya membawa dampak positif terhadap keluarganya.⁴⁷

b. Kepuasan hubungan

Beberapa studi menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang sedang dalam masa LDR bisa merasakan kepuasan hubungan yang sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan yang hidup bersama dalam satu rumah, karena mereka lebih suka dengan pasangan yang menghargai waktu yang dihabiskan bersama Ketika bertemu.⁴⁸

2. Dampak Negatif

a. Stres dan kecemasan

Stres dan kecemasan juga menjadi salah satu penyebab kandasnya hubungan rumah tangga dalam keadaan *LDR* dalam konteks ini pasangan *LDR* mungkin mengalami tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan pasangan yang tinggal berdekatan, terutama terkait

⁴⁷ Kuske, M. (2020). "Go long! Predictors of positive relationship outcomes in long-distance relationships." *Journal of Sex & Marital Therapy*.

⁴⁸ Guldner, G. T., & Swensen, C. H. (1995). "Time spent together and relationship quality: Long-distance relationships as a test case." *Journal of Social and Personal Relationships*.

dengan kekhawatiran tentang kesetiaan dan kelangsungan hubungannya.⁴⁹

b. Kesehatan mental

Kurangnya interaksi fisik dapat mengurangi produksi hormon seperti dopamin dan serotonin, yang dapat mempengaruhi suasana hati dan kesejahteraan mental dan meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Selain itu pasangan yang terpisah juga mungkin mengalami perasaan kesepian yang lebih intens dan akan berdampak negatif pada Kesehatan mental mereka.⁵⁰

c. Keterbatasan Fisik dan Intimasi

Tidak adanya kontak fisik seperti pelukan, ciuman, dan hubungan seksual dapat mengurangi kepuasan dalam hubungan, karena kebutuhan emosional dan fisik tidak terpenuhi secara langsung dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.⁵¹

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri adalah suatu hal yang mendasar dan harus diketahui oleh calon pasangan

⁴⁹ Kuske, M. (2020). "Go long! Predictors of positive relationship outcomes in long-distance relationships." *Journal of Sex & Marital Therapy*

⁵⁰ Guldner, G. T., & Swensen, C. H. (1995). "Time spent together and relationship quality: Long-distance relationships as a test case." *Journal of Social and Personal Relationships*.

⁵¹ Ibid.45

suami istri atau seseorang yang sudah berkeluarga. Mengetahui hak-hak suami istri adalah wajib serta harus diimplementasikan dengan baik dalam berumah tangga. Sering kali permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga diawali karena kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban sehingga dalam proses menajalankan hubungan rumah tangganya tidak berjalan dengan baik karena faktor tersebut. kesalahan pemahaman dalam agama akan menimbulkan sebuah problem, bahkan bisa saja akan menimbulkan kezaliman meskipun terkadang hal itu tidak disadari dan dilakukan secara tidak sengaja. Salah satu kesalahfahaman adalah kesalahan dalam memahami hal-hal yang merupakan sebuah “kewajiban” dalam hak-hak sebagai seorang suami ataupun istri yang apabila dari awal menikah tidak faham dan tidak bisa mengimplementasikannya, pada akhirnya salah satu pihak akan terzalimi.⁵²

Menurut ulama kontemporer Ali Khofif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar’i. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya syara’ menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (taklif).⁵³ Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam

⁵² Syaiful Anwar “*Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*.” 83

⁵³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamu Wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid 4, h. 9 (<https://opac.perpusnas.go.id>)

hubungan suami istri, baik istri maupun suami telah memiliki hak dan mempunyai beberapa kewajiban.⁵⁴ Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memenuhi hak dan kewajiban antara suami dan isteri, yang mana tujuan dari pada perintah ini ajarkan adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga serta tercapainya tujuan menikah sesuai dengan-dengan nilai islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku, Yakini mecapai pada titik keluarga yang Sakinah mawaddah dan warahmah. Mengutip buku Hak-hak dan Kewajiban Suami Isteri karya Syaikh Nawawi Al-Bantani (2020:8), Ajaran tentang hak dan kewajiban suami isteri tercantum dalam surat Al-Baqarah: 228. "*Para istri memiliki hak dengan baik sebagaimana kewajiban mereka. Sedangkan para suami memiliki setingkat lebih unggul.*" (QS. Al-Baqarah: 288). Firman tersebut mempunyai arti bahwa hak isteri yang diperoleh atas suami setara sebagaimana hak suami yang didapat dari istri. Kesetaraan ini mencakup kewajiban untuk dilakukan dan diperoleh, Sementara itu "dengan baik" artinya adalah baik dan layak menurut syariat Islam. "Para suami memiliki setingkat lebih unggul" mengandung makna prioritas suami dalam

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2013) h. 147. (<https://www.rajagrafindo.co.id>)

bentuk memperoleh hak berupa ketaatan seorang isteri.⁵⁵

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya “Hak kedudukan sebagai istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam pergaulan hidup berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam Masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga”.⁵⁶ Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga di jelaskan hak dan kewajiban suami isteri pada Pasal 80 dan 83 yang berbunyi; “Suami adalah pembimbing bagi istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁵⁷ Adapun hak dan kewajiban suami isteri dalam Kompilasi Hukum Islam dirinci sebagai berikut:

⁵⁵ *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) pasal 80

⁵⁶ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁵⁷ *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) pasal 80

- a. Hak dan kewajiban suami
 - 1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan dalam rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
 - 2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - 3. Suami wajib memberikan Pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
 - 4. Kewajiban suami terhadap isterinya mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari seorang isteri.
 - 5. Kewajiban suami gugur apabila seorang isteri nusyuz (membangkang)
- b. Hak dan kewajiban istri
 - 1. Kewajiban yang paling utama bagi seorang istri adalah taat dan berbakti lahir maupun batin terhadap suaminya dalam hal yang dibenarkan oleh hukum islam
 - 2. Istri mengatur dan menyelenggarakan keperluan sehari-sehari dan sebaik- baiknya dalam rumah tangga.

2. Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

Dalam pasal 1 uu no.1 tahun 1974 dijelaskan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.” Adapaun dalam Undang-undang ini telah dirubah pada Undang-undang No.16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau Batasan usia untuk melakukan perkawinan, perbaikannorma menjangkau dengan menaikan batas minimal umur pernikahan bagi wanita.⁵⁸Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal perkawinan pria yaitu 19 tahun (Sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud telah dinilai matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.Pasal 1 UU perkawinan dalam menjelaskan pasal demi pasal telah dijelaskan bahwa perkawinan sangat erat hubunganya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan pasal 1 UU No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berlandaskan Pancasila, dimana sila pertamanya adalah Ke Tuhanan yang maha Esa,maka dalam perkawinan mempunyai

⁵⁸ Undang-undang (UU) NO. 16, LN.2019/NO.186, TLN NO.6401, JDIH.SETNEG.GO.ID: 4

hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahir saja tetapi dalam hal ini unsur batin juga menjadi penting.⁵⁹ Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memiliki prinsip atau azas-azas perkawinan yang telah disesuaikan dengan keadaan zaman dan perkembangannya. Adapaun azas atau prinsip-prinsip dalam perkawinan adalah:

a. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Oleh karena itu sebagai seorang suami atau istri harus saling melengkapi kekurangannya masing-masing dan faham akan hak-hak dan kewajibannya sehingga dalam menjalankan hubungan rumah tangganya hal ini menjadi peran yang mendasar untuk mencapai kesejahteraan spirituil dan materil dalam keluarga.

b. Prinsip Perkawinan

Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, hal ini menjadi dasar agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian. Untuk itu

⁵⁹ Syaiful Anwar “*Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*.” 87

dalam perkawinan menurut UU terbaru yang direvisi pada tahun 2019 telah ditentukan batas umur untuk kawin yaitu umur 19 tahun baik untuk laki-laki maupun Perempuan.

c. Hak dan Kedudukan istri

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan Masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

3. Kewajiban Suami terhadap Istri

Akad pernikahan dalam islam tentunya tidak sama dengan akad kepemilikan walaupun secara substansi akad nikah sering kali dikaitkan hampir sama dengan akad kepemilikan. Akad pernikahan diikat dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban diantara keduanya, dalam konteks ini suami mempunyai tanggungjawab yang lebih berat jika dibandingkan dengan isteri. Pada dasarnya kewajiban suami adalah hak isteri sehingga Ketika bicara tentang kewajiban suami terhadap isteri maka bisa di artikan hak isteri atas suami.⁶⁰ Pada dasarnya kewajiban suami juga

⁶⁰ Abd al-Adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum dari Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Usman Sya'roni (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 108. (pa-palangkaraya.go.id)

merupakan hak isteri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap isteri, maka bisa juga berarti hak isteri atas suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu.⁶¹

Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa sejatinya hak terdiri dari dua macam yaitu hak kepada Allah dan hak adam.⁶² Hak istri atas suami tentunya merupakan dimensi horizontal yang menyangkut antara hubungan sesama manusia sehingga dalam kategori ini dimasukkan kedalam hak adam.⁶³ Adapun yang menjadi hak istri atas suami adalah sebagai berikut:

a. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai Wanita baik berupa barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶⁴ Menurut Mustafa Diibul Bigha, mahar adalah harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) kepada Perempuan (calon istri)

⁶¹ Firman Arifandi, Serial Hadist 6: *Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020), 7

⁶² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., cet. VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 340. . (pa-palangkaraya.go.id)

⁶³ Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, dkk (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 215-216, (pa-palangkaraya.go.id)

⁶⁴ Musthafa Diibul Bigha, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, terj. Uthman Mahrus (Semarang: Asy Syifa', 1994), h 244.

karena pernikahan. Pemberian mahar kepada calon isteri merupakan ketentuan langsung dari Allah sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

اَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَّرِيَّتًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada Wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu Sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An - Nisa.4)

b. Nafkah, pakaian dan tempat tinggal

Nafkah sendiri berasal dari bahasa arab yaitu (an-nafaqah) yang artinya adalah pengeluaran, maksud pengeluaran disini yaitu suatu benda harta yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁶⁵ Para fuqaha berpendapat bahwa nafkah terhadap istri itu suatu kewajiban atas suami yang merdeka dan berada di tempat, kemudian terkait suami yang bepergian jauh, maka jumhur fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam

⁶⁵ Abdul Azis Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 1281.

Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa.⁶⁶ Kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233. Yang berbunyi:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ ۖ
أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادُكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan

⁶⁶ bnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujtahid*, terj. M. A.

Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy Syifa', 1990), 464-465.

musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah.233)

c. Menggauli istri dengan baik

Menggauli isteri dengan baik dan adil adalah kewaiban suami terhadap isterinya, karena sejatinya seorang isteri adalah pakaian untuk suaminya yang tentunya dalam konteks menggauli isteri suami wajib memperlakukan isteri dengan baik dan benar sebagaimana orang melakukan kerapihan pada baju yang akan di kenakanya. Allah sudah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak

mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS.AN-Nisa.19)

- a. Memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri

Sebagaimana yang telah difirman kan Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:”Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar -Rum.21)

4. Kewajiban Istri terhadap Suami

1. Taat terhadap suami

Taat kepada suami adalah kewajiban setiap isteri, karena pada hakikatnya Perempuan adalah manusia

kedua setelah nabi adam yang di ciptakan untuk mendampingi hidupnya di muka bumi dan bahkan dalam agama islam pasangan suami istri disunnahkan untuk memperbanyak keturunan agar nantinya di yaumul kiyamah dibanggakan nabi Muhammad SAW sebagai umatnya dihadapan Allah SWT. Berbicara kewajiban suami isteri telah dijelaskan didalam Al-Qur'an sebagaimana telah dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحُوا فَبِئْسَ حَافِظَةٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita- wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
(QS.An-Nisa.34)

2. Mengikuti tempat tinggal suami

Setelah menikah hal yang paling sering terjadi diantara pasangan suami istri adalah masalah tempat tinggal, karena kebiasaan orang Indonesia yang sudah menjadi adat Ketika sudah menikah biasanya suami isteri masih ikut tinggal dirumah orang tua salah satu pasangan yang kemudian seiring berjalanya waktu suami sambil mencari tempat tinggal sendiri untuk keluarganya. Karena bicara kewajiban isteri salah satu diantaranya adalah mengikuti suami dimana dia tinggal

3. Menjaga diri saat suami tidak ada

Seorang wanita yang sudah menikah dan memulai kehidupan rumah tangga maka harus membatasi tamu-tamu atau lawan jenis yang datang ke rumah. Ketika ada tamu lawan jenis maka yang harus dilakukan adalah tidak menerimanya masuk ke dalam rumah terkecuali jika ada suami yang menemani dan mendapatkan izin darinya, Karena perkara yang dapat menjadi sebab mendatangkan fitnah haruslah dihindari.

C. Perceraian Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian Perceraian dalam Hukum Islam

Talak atau perceraian yang berasal dari kata *ithlaq* artinya adalah melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut syara talak adalah melepas ikatan

perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁶⁷ Adapun menurut Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan kata-kata tertentu.⁶⁸ Jadi dalam hal ini talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan suami istri sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya (talak ba'in), sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami.⁶⁹

Perceraian dalam hukum Islam pada dasarnya dilarang, meskipun dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang melarang perceraian, namun perceraian termasuk perbuatan yang tidak di senangi Nabi. Rasulallah menyatakan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling di benci Allah.⁷⁰ Dalam surat Ath-Thalaq ayat 1 Allah telah berfirman:

⁶⁷ Abdul Rahman Al-Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008). 192

⁶⁸ Abdul Rahman Al-Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008). 192

⁶⁹ Al-Ghazali, *Fiqh Munakahat*.192. (<https://repository.um-surabaya.ac.id/>)

⁷⁰ Nizam, "*Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*" (thesis, Universitas Diponegoro Semarang, (2015). 13

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ
 اللَّهُ يُلَاقِيكَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.*⁷¹(QS. At- thalaq.1)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada aturan mengenai pengertian perceraian, tetapi hal-hal yang mengenai perceraian telah di atur dalam pasal 133 sampai dengan pasal 148.⁷² Dengan melihat isi pasal-pasal yang disebutkan, dapat diketahui bahwa prosedur dalam bercerai tidak mudah, karena perceraian bisa

⁷¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya.
 36.

⁷² Muhamad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (KHI)
 dan Fiqh.158

dilakukan ketika memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus bersandarkan hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya adalah sebagai berikut: “ Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁷³

Islam memperbolehkan perceraian akan tetapi pelaksanaannya harus berdasar pada suatu alasan yang kuat dan dibenarkan menurut hukum dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri apabila cara-cara lain yang telah diusahakan tidak efektif dalam mengembalikan keutuhan rumah tangganya.⁷⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 disebutkan alasan-alasan perceraian tersebut sama dengan alasan yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 peraturan pelaksanaan No. 9 Tahun 1975 yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak

Pengertian taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi dan telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. ⁷⁵Taklik talak merupakan

⁷³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115

⁷⁴ Muhamad Syafaat, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi putusan PA Kelas IA Tanjungkarang).46-63

⁷⁵ Ibid.77

pelanggaran janji perkawinan yang diucapkan oleh suami dan diucapkan dalam sighat taklik talak kemudian istri tidak dapat menerima keadaan tersebut, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan taklik talak.

2. Beralih Agama atau *Murtad*

Menurut Hukum Islam murtadnya seorang suami ataupun istri menyebabkan putusannya ikatan perkawinan, karena secara hukum perkawinannya menjadi fasakh (rusak).

2. Pengertian Perceraian dalam Hukum Positif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cerai adalah putus hubungan sebagai suami atau istri. Sedangkan dalam ensiklopedia nasional Indonesia, perceraian adalah peristiwa putusannya hubungan suami istri yang telah diatur tata caranya yang dilembagakan untuk mengatur hal itu, dengan kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan.⁷⁶ Menurut pasal 28 Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 “Perceraian adalah putusannya perkawinan.” Artinya secara hukum perceraian berarti putusannya perkawina yang menyebabkan berakhirnya hunungan antara suami dan istri.

⁷⁶ Adibul Farah, “Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl)” (Skripsi, Semarang, IAIN Walisongo, 2008). 35.

Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan suami istri karena alasan-alasan tertentu yang kemudian menimbulkan banyak implikasi sehingga dalam menjalankan kehidupan pasca pernikahan menjadi tantangan tersendiri bagi yang mengalaminya, selain itu perceraian yang sah tentunya dilakukan di depan pengadilan agama dan diputuskan oleh Hakim yang berwenang atas tuntutan salah satu pihak oleh suami ataupun istri.⁷⁷ Perceraian di Pengadilan Agama disebabkan karena adanya talak, oleh karena itu proses pengajuan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan harus memiliki alasan kuat agar dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Adapaun alasan-alasan perceraian agar suatu gugatan tersebut dapat dikabulkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah atau hak diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapati cacat badan atau paenyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

⁷⁷ Djaja S. Meliala. Perkembangan hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga (Bandung;Nuansa Aulia.2019.96

- d. Salah satu pihak meniggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah
- e. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 Tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinanya berlangsung.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain alasan-alasan tersebut, faktor lain atas terjadinya perceraian yaitu juga disebabkan karna hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga, krisis moral dan akhlak seperti poligami kehidupan rumah tangga yang jauh dari norma-norma yang tidak sehat, pelecehan seksual, kekerasan seksual KDRT, ataupun tindakan-tindakan kriminal yang dapat menyakiti salah satu pihak. Perceraian juga bisa disebabkan karena perzinaan, pernikahan tanpa cinta atau karena perjudohan yang bersifat memaksa dan adanya permasalahan-permasalahan dalam perkawinan yang berlarut-larut sehingga menimbulkan adanya perselisihan dan tidak dapat didamaikan dengan baik.⁷⁸

⁷⁸ Sudirman, Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama
(Jember: Pustaka Radja, 2018). Hlm. 18-20

BAB III

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM)* DI DESA RAJAWETAN KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES

A. Profil Desa

Desa Rajawetan adalah desa yang terletak di kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, desa ini terletak di bagian selatan kabupaten Brebes dan melihat dari letak geografisnya Desa Rajawetan tepat berada di sekitar lereng gunung slamet. Desa Rajawetan terletak pada ketinggian 1125 mdpl yang mana dari ketinggian ini membuat tanah di desa ini terbilang subur, sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani, beragam jenis peratnian yang dikembangkan di desa ini, seperti jagung, cengkeh, sawah dan buah-buahan. Di desa Rajawetan banyak dari warganya yang berjumlah 4852 orang, 2527 laki-laki dan 2325 perempuan sebagian dari mereka melakukan hubungan rumah tangga jarak jauh (*LDM*) yaitu sebanyak 10%, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Rajawetan yaitu bapak Suparjo dan tokoh masyarakat sekitar, dan memang pada faktanya yang melatarbelakangi hal tersebut adalah karena faktor ekonomi.⁷⁹

⁷⁹ Wawancara bapak Suparjo Kepala Desa Rajawetan pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 dan bapak Wantoro tokoh Masyarakat desa rajawetan.

Sebagian besar dari masyarakat pada desa Rajawetan memiliki aset berupa tanah perkebunan yang bisa dimanfaatkan untuk berkebun atau bercocok tanam, akan tetapi hal itu tergantung pada musim dan iklim yang sedang terjadi sehingga dalam periode satu sampe dua tahun msayarakat bisa memilih untuk berkebun sesuai dengan keadaan dan faktor pendukung dari musim yang pas untuk bercocok tanam.⁸⁰ Desa ini juga mempunyai sejumlah fasilitas untuk kepentingan warganya dalam menunjang kegiatan rutin ataupun kegiatan tahunan dalam skala besar. Adapun beberapa fasilitas yang ada di desa ini adalah:

1. Gedung Serba Guna (GSG)
2. Lapangan sepak bola
3. Lapangan badminton
4. Gedung Pendidikan Formal (SD)
5. Gedung Pendidikan Non Formal (MI, TPQ)

B. Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Di Desa Rajawetan

Keluarga *Long Distance Relationship* atau pasangan suami istri yang melakukan hubungan jarak jauh adalah pasangan yang terikat dalam pernikahan namun tinggal terpisah karena berbagai alasan seperti pekerjaan, pendidikan, atau kewajiban keluarga lainnya. Dalam konteks ini, *LDR* mengacu pada situasi di mana

⁸⁰ Wawancara bapak Faizin, S.H hari rabu tanggal 1 Mei 2024

suami dan istri tidak tinggal di tempat yang sama dan harus mengelola hubungan mereka dari jarak jauh. dalam pendapat lain menurut Pistole yang dikutip oleh Budi Purwanto dalam jurnalnya tentang *Long Distance relationship* adalah keadaan atau situasi pasangan yang berpisah secara fisik dan salah satunya harus pergi ke tempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang satunya harus tetap tinggal dirumah.⁸¹ Dari hasil wawancara dengan subjek penelitian data yang di peroleh sebagai berikut:

1. Nama Istri : L
- Nama Suami : K
- Lama LDR : 3 Tahun
- Riwayat Pendidikan : SD

L adalah ibu rumah tangga yang berusia 30 tahun, warga yang berasal dari Dk. Rajawetan Kec. Tonjong Kab. Brebes. Suami L yang bernama K bekerja sebagai nelayan di laut, dari awal menikah Hubungan mereka baik-baik saja dan pemenuhan hak antara keduanya terpenuhi dengan baik, namun ketika suami L memutuskan untuk pergi bekerja dilaut dalam waktu yang cukup lama, K sebagai suami L jarang pulang dan tidak memenuhi hak nafkah istri dan anaknya dengan baik.⁸² Problem dalam rumah tangganya dimulai sejak

⁸¹ Holt dan Stone *A study Of Culture Variability Andrelational Maintenance Beharviors For International And Domestic Proximal And Long Distnace Interpersoanl Relationship.*

⁸² Wawancara L pada tanggal 3 maret 2024.

suaminya (K) jarang pulang dan memberikan kabar terhadap istrinya, dari kejadian yang dialami oleh L dan suami memicu banyak pertikaian, seperti kurangnya komunikasi antara pasangan, kurangnya keharmonisan dalam rumah tangganya dan bahkan sampai rutinitas pemenuhan hak lahir maupun batinnya yang tidak maksimal. Dalam situasi seperti ini menurutnya proses untuk keberlangsungan pemenuhan hak-hak atas dirinya dan suaminya menjadi kurang masif sehingga pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik dan kurang maksimal. L sebagai istri sudah mengupayakan agar hubungannya dengan suami kembali menjadi lebih baik namun karena kurangnya intensitas pertemuan membuat L dan suaminya kehilangan emosional sehingga implementasi pemenuhan haknya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

2. Nama Istri : T
Nama Suami : D
Lama LDR : 2 Tahun
Riwayat Pendidikan : SMP

T adalah seorang wanita muda yang berasal dari Dk gembro, Ds Rajawetan berusia 25 tahun dan memiliki 1 anak. Suaminya yang bernama (D) bekerja sebagai TKI di Malaysia selama 2 tahun sejak 2019 pasca pernikahannya. Berdasarkan informasi yang didapat ketika wawancara dengan narasumber, menurutnya ketika dirinya menikah dengan (D) masa

pertemuannya hanya 3 minggu sebelum suaminya memutuskan untuk berangkat keluar negeri.⁸³ Dalam situasi yang dialami oleh T dirinya tidak mendapatkan kabar dari suami selama berbulan-bulan semenjak suaminya pergi dari rumah, dan dalam keadaan tersebut diiringi dengan masa kehamilannya selama 9 bulan sampai kemudian T melahirkan, suaminya pun masih tidak ada kabar dan sangat sulit untuk dihubungi, dari permasalahan ini T sebagai istri menganggap Suaminya (D) melepas tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan selama berbulan-bulan samapai mencapai masa 2 tahun lamanya *LDR* tanpa kejelasan, (D) sebagai suami tidak menajalankan hak dan kewajibanya dengan baik terhadap istri.

3. Nama Istri : P
Nama Suami : PL
Lama LDR : 1.7 Tahun
Riwayat Pendidikan : SMP

P merupakan ibu rumah tangga berusia 29 tahun yang berasal dari Dk. Rajawetan Kec. Tonjong Kab. Brebes. Suami P bekerja sebagai Kuli bangunan di Jakarta selama 5 tahun sejak 2019. Dari awal merantau setelah pernikahanya, suami P yang bernama (PL) memenuhi hak nafkah istri dan anaknya dengan baik walaupun dalam keadaan *LDR* begitu pula hal

⁸³ Wawancara T pada tanggal 3 maret 2024

yang sama dilakukan P sebagai istri melakukan kewajibanya dengan baik.⁸⁴ Suami P bekerja di Jakarta selama bertahun-tahun, tuntutananya sebagai seorang suami bekerja diluar daerah adalah karena faktor ekonomi yang tidak bisa dipenuhi ketika dirinya bekerja dirumah. Dalam keadaannya ketika sedang menjalani masa *LDR* selama 1,7 tahun dengan istrinya PL selalu memberikan kabar, uang dan kebutuhan hidup untuk istrinya dirumah. Namun menjelang beberapa bulan *LDR* nya dengan istri, (PL) jarang memberikan kabar dan nafkahnya berupa uang kepada istrinya dirumah, menurut narasumber hal ini cukup lama terjadi mereka mengalami kepasifan komunikasi dan pertemuan dengan suaminya. Hubungan P dan PL sebagai suami istri mereka tidak memiliki seorang anak dan dalam waktu *LDR* yang cukup lama merubah semua kebiasaan dan cara berfikir istrinya, sehingga dalam keadaan seperti ini P menganggap suaminya (PL) melepas tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

4. Nama Istri : Y
Nama Suami : J
Lama LDR : 15 Tahun
Riwayat Pendidikan : SD

Y adalah Ibu rumah tangga yang berasal dari Ds Rajawetan, berusia 39 tahun dan memiliki 1 anak laki-

⁸⁴ Wawancara P pada tanggal 4 Maret 2024

laki. Suaminya (J) bekerja sebagai karyawan di pabrik Furniture di Jawa Barat selama 15 tahun sejak 2007.⁸⁵ Sebelum Y menikah dengan suaminya (J), suaminya memang sudah terlebih dahulu berkerja di Jawa Barat dan ketika mereka menikah dalam beberapa kesempatan Y sebagai istri pernah diajak ketempat kerja suaminya untuk waktu yang cukup lama menemani suaminya berkerja, namun setelah itu Y memutuskan diri untuk pulang ke kampung halaman karena dirinya akan melahirkan anak pertamanya. Setelah kelahiran anak pertamanya Y menetap cukup lama dirumah hingga bertahun-tahun sampai anaknya berusia 6 tahun, dari penjelasan yang diperoleh menurut narasumber semenjak dirinya melahirkan suaminya (J) jarang memberikan Nafkah Lahir berupa uang dan jarang memberi kabar karena menurutnya, suami sangat susah untuk dihubungi. Hal ini cukup lama terjadi bahkan Y telah berupaya untuk menemui suaminya namun ditempat kerjanya Y tidak menadapatkan kabar atas keberadaan suaminya (J), dengan keadaan seperti ini Y merasa suaminya melepas tanggung jawab terhadap istri dan anaknya, selama beberapa tahun sampai anaknya tumbuh dewasa Y menafkahi anaknya seorang diri dan dibantu oleh orang tuanya.

⁸⁵ Wawancara Y pada tanggal 4 maret 2024

5. Nama Istri : K
Nama Suami : U
Lama LDR : 5 Tahun
Riwayat Pendidikan : SD

K merupakan ibu rumah tangga berusia 42 tahun yang berasal dari Dk. Rajawetan Kec. Tonjong Kab. Brebes. Suami K yang bernama (U) bekerja sebagai Kuli di Tangerang selama 7 tahun sejak 2009. Dari awal pernikahannya dengan suami, K dikaruniai seorang anak perempuan dan sebelum dirinya menikah dengan suami, (U) sebagai suami sudah terlebih dahulu merantau dalam beberapa tahun. K dan U melakukan hubungan *LDR* selama 5 tahun dan sebelum mereka melakukan hubungan jarak jauh hubungannya dalam rumah tangga memang sudah sangat sering mengalami polemik sehingga hal itu berpengaruh terhadap pemenuhan hak dan nafkahnya yang tidak efisien.⁸⁶ K sebagai istri merasa kurang atas Nafkah Lahirnya yang diberikan oleh suami, disisi lain suaminya tidak pernah ada kabar semenjak dirinya mulai menjalankan *LDR*, menurut narasumber suaminya juga tidak pernah memberikan kebutuhan hidup anaknya semasa sekolah sehingga dalam keadaan ini K memutuskan diri untuk berkerja merantau dan memenuhi kebutuhan anaknya dirumah yang masih sekolah.

⁸⁶ Wawancara K pada tanggal 10 Maret 2024

6. Nama Istri : S
Nama Suami : T
Lama LDR : 4 Tahun
Riwayat Pendidikan : SD

S adalah seorang ibu rumah tangga berusia 52 tahun. Suaminya yang bernama (T) bekerja sebagai karwayan di salah satu pabrik Aluminium di Jakarta, suaminya telah bekerja selama 12 dan S (istrinya) sempat bekerja sebagai ART di Jakarta ikut merantau dengan suami dalam beberapa tahun, namun karena ada situasi tertentu S memutuskan diri untuk pulang ke kampung halaman menemani anaknya yang masih duduk di bangku sekolah.⁸⁷ S dan T menjalani hubungan *LDR* nya selama 4 tahun, selama mereka menjalani hubungan jarak jauh menurut S suaminya sama sekali tidak memberikan nafkah kepada dirinya dan anaknya baik nafkah lahir maupun batin sehingga dalam kejadian memicu banyak pertikaian dalam rumah tangganya. S menganggap suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup anaknya, berbagai macam upaya yang telah dilakukan oleh S untuk menghubungi suaminya akan tetapi hal itu menjadi sia-sia karena si suami sangat susah untuk di hubungi dan ditemui.

7. Nama Istri : A
Nama Suami : B
Lama LDR : 2 Tahun

⁸⁷ Wawancara S pada tanggal 25 April 2024

Riwayat Pendidikan : SMP

A adalah seorang wanita berusia 23 tahun yang berasal dari Dk. Babakan Ds.Rajawetan Kec. Tonjong Kab. Brebes. A bekerja sebagai karyawan disalah satu PT milik BUMN. Suami A yang bernama (B) bekerja sebagai penjaga toko di Bekasi selama 7 tahun dari 2017.⁸⁸ Diawal pernikhanya pada tahun 2017 A ditinggal pergi suaminya merantau selama 2 tahun dengan intensitas komunikasi yang kurang masif, menurut narasumber sewaktu di wawancarai selama menjalani hubungan *LDR* dengan suaminya, A waktu itu dalam keadaan hamil dan dalam masa kehamilanya waktu *LDR*,suaminya jarang memberikan kebutuhan hidup untuk dirinya dirumah. Sembilan bulan mengandung sampai A melahirkan suaminya (B) tidak pernah mecukupi kebutuhan hidup istrinya dan menurutnya kalaupun si suami memberikan nafkah berupa uang suaminya perhitungan terhadap dirinya sehingga dalam hal ini memicu banyak pertikaian dalam rumah tangga. A menyadari bahwa suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan menganggap lepas tangan akan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.

8. Nama Istri : M
Nama Suami : S
Lama LDR : 8 Tahun

⁸⁸ Wawancara A pada tanggal 25 April 2024

Riwayat Pendidikan : SD

M adalah seorang ibu rumah tangga yang berusia 39 tahun beralamat di Dk Rajawetan Dk.Rajawetan Kec.Tonjong Kab. Brebes. Suami dari M bekerja di toko sembako di Jakarta dari tahun 2007 sampai sekarang, (S) sebagai suami dari M telah lama merantau pasca menikah dengan istrinya. Mereka hidup bersama dalam satu atap rumah hanya berjalan selama 1 tahun hingga pada akhirnya suaminya memutuskan untuk kembali bekerja di perantauan. Selama menjalani masa *LDR* 8 tahun M jarang mendapatkan kabar dan jarang mendapati nafkah baik lahir maupun batin dari suami.⁸⁹ menurut keterangan narasumber waktu diwawancarai dirinya tidak tahu pasti akan keberadaan suaminya selama bekerja. M ditinggal suaminya semasa dirinya hamil dan menurutnya selama hamil suaminya tidak pernah pulang atau memberi kabar sampai dirinya melahirkan, M telah berupaya menghubungi suaminya dengan berbagai macam cara akan tetapi dirinya tidak menadapati kabar dan informasi dari suaminya hingga anaknya menginjak usia dewasa, dari keadaan seperti ini M beranggapan suaminya (S) melepas tanggung jawab atas dirinya sebagai kepala rumah tangga.

9. Nama Istri : W

Nama Suami : A

⁸⁹ Wawancara M pada tanggal 25 April 2024

Lama LDR : 5 Tahun

Riwayat Pendidikan : SD

W adalah seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun memiliki 2 orang anak dan warga yang berasal dari Dk. Rajawetan bekerja sebagai ART di Jakarta. Suami W yang bernama A bekerja sebagai kuli bangunan di Jakarta sejak 2015. Dari awal merantau suami W tidak pernah pulang dan tidak memenuhi hak nafkah istri dan anaknya selama 5 tahun. Dalam keadaan ini menurut W selama dirinya melakukan hubungan *Long distance* suaminya benar-benar *lost contac* atau tidak ada kabar sama sekali pasca kelahiran anak keduanya, W mempunyai 2 anak yang kini masih duduk bangku sekolah dasar, menurutnya ayah dari anak-anak W tidak pernah menafkahi keluarganya bahkan sampai pendidikan anaknya sama sekali tidak dipenuhi.⁹⁰ Faktor yang menyebabkan terjadinya hal semacam itu tuturnya adalah karena dirinya dengan suami (A) sering bertengkar, sehingga hal semacam itu berpengaruh terhadap pola asuh anak dan pemenuhan hak serta kewajibannya. Semenjak mereka menajalani LDR selama 5 tahun suaminya tidak ada kabar dan sangat susah untuk dikabari sampai pada akhirnya W memutuskan diri untuk merantau dan bekerja sebagai ART menghidupi anak-

⁹⁰ Wawancara W pada tanggal 27 April 2024

anaknya yang masih duduk dibangku sekolah dirumah.

C. Implikasi *Long Distance Marriage* (LDM) Terhadap Pasangan Suami Istri

Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal, kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga kata implikasi dapat didefinisikan dengan banyak variabel tergantung pada kondisi dan situasi yang terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna dari kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan, yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Adapun pengertian Implikasi dalam bahasa indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.⁹¹

Dalam hal ini peneliti sudah melakukan wawancara langsung dengan narasumber dengan hasil data yang sudah disebutkan diatas, pada kejadian ini menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga yang dilakukan dengan jarak jauh bisa memicu pertikaian dalam rumah tangga karena kurangnya intensitas pertemuan dan komunikasi, sehingga hal ini bisa akan berimplikasi terhadap perceraian. Adapun beberapa

⁹¹ Andewi Suhartini, "Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, dan Implikasi" 10, no. 1 (2010): 42-43

kategori dari implementasi pemenuhan hak dan kewajiban menunjukan berbagai dinamika sosial kehidupan dalam rumah tangga yang berbeda-beda, akan tetapi *output* dari semua permasalahan diatas adalah karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dengan baik sehingga karena hal itu akan berorientasi kepada keharmonisan hubungan keluarga.

1. Rumah tangga L dan K

Rumah tangga pada pasangan suami istri L dan K mengalami banyak implikasi pada hubungannya waktu sedang melakukan *LDR*, menurut narasumber ketika dirinya menjalani hubungan *Long distance* ada beberapa faktor yang tidak bisa terpenuhi dengan maksimal seperti kurangnya waktu bersama keluarga, komunikasi yang tidak efektif, perhatian terhadap anak, pemberian uang bulanan dan kebutuhan intimasi.⁹² Dalam hubungan rumah tangga ini implikasi yang sering terjadi adalah pertikaian antara suami dan istri karena kurangnya intensitas komunikasi yang menyebabkan kesalahfahaman diantara keduanya. Menurut L sebagai istri dari suaminya K dirinya ketika sedang dalam masa *LDR* jarang diberikan nafkah bulanan berupa uang dalam waktu yang cukup lama, sehingga L merasa dirinya tidak terpenuhi hak atas nafkahnya oleh suami dan

⁹² Wawancara L pada tanggal 3 Maret 2024

pada akhirnya L mengajukan cerai gugat ke pengadilan.

2. Rumah tangga T dan D

Implikasi pada rumah tangga T dan D ketika sedang melakukan *Long Distance* hubungannya sempat mengalami *lost contac* (Hilang komunikasi) dengan suaminya yang sedang merantau bekerja sebagai TKI di luar negeri.⁹³ Pada kejadian ini menurut narasumber tidak ada kejelasan dari pihak suami selama 2 tahun dan dirinya tidak pernah mendapat kebutuhan hidup berumah tangga dalam waktu lama sehingga pada hal ini, T sebagai istri mengajukan cerai gugat ke pengadilan dengan alasan suami sudah tidak lagi memberi nafkah dan melepas tanggung jawab atas dirinya.

3. Rumah tangga P dan PL

Pada hubungan rumah tangga yang dialami oleh pasangan suami istri P dan PL dalam melakukan hubungan *LDR* keduanya sering mengalami pertikaian dan keributan sehingga pada kejadian ini berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya.⁹⁴ Menurut narasumber ketika dirinya sedang berjauhan dengan suami selama 1 tahun tidak pernah mendapat kebutuhan hidup rumah tangga yang cukup, karena suami pada waktu merantau jarang memberi uang

⁹³ Wawancara T pada tanggal 3 Maret 2024

⁹⁴ Wawancara P pada tanggal 4 Maret 2024

bulanan terhadap dirinya, susah unruk dikabari dan selain itu mereka juga mulai mengalami hilangnya ikatan emosional antar sesama. Dalam hubungan rumah tangga ini P sebagai istri merasa dirinya sudah tidak cocok dengan dan merasa suami mengabaikan tanggung jawabnya sewaktu *LDR* pada akhirnya dirinya mengajukan cerai gugat ke pengadilan dengan alasan suami tidak lagi ada kejelasan atas hubungan pernikahannya dan tidak memberi nafkah dengan baik dalam waktu yang lama yaitu 1 tahun.

4. Rumah tangga Y dan J

Implikasi pada hubungan rumah tangga Y dan J cukup banyak mengalami konflik. Pada masa mereka melakukan hubungan *long distance*, Suaminya yang bernama J selama 15 tahun *LDR* dengan istrinya (Y) sama sekali tidak memberikan kebutuhan hidup berumah tangga dan tidak memberikan kebutuhan pendidikan anaknya dari kecil sampai pada usia 17 tahun.⁹⁵ Suaminya merantau dan bekerja dalam waktu yang lama dan tidak pernah pulang untuk menemui istri dan anaknya sehingga karena kurangnya komunikasi dan tidak adanya komitmen antara kedua pasangan hal ini berimplikasi terhadap status hubungan pernikahannya. Sampai pada saat ini tidak ada kejelasan hubungan antara Y dan J.

5. Rumah tangg K dan U

⁹⁵ Wawancara Y pada tanggal 4 Maret 2024

Pada hubungan *LDR* yang dialami oleh pasangan suami istri K dan U selama 5 tahun adalah tidak ada tanggung jawab dari pihak suami selama merantau dan tidak memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya yang masih bersekolah dirumah. Pertikaian sering terjadi karena suami sangat sulit untuk dihubungi dan setelah diketahui ternyata suaminya menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan istri.⁹⁶ Pada kejadian ini memicu banyak konflik sehingga hubungan keduanya tidak berjalan dengan baik dan sampai saat ini hubungannya tidak ada kejelasan atas stastus pernikahannya atau menngantung.

6. Rumah tangga S dan T

Rumah tangga pada pasangan suami istri S dan T ketika sedang melakukan hubungan *Long Distance* juga sama halnya seperti hubungan rumah tangga yang dialami oleh K dan U, yang mana pada hubungan *LDR* nya selama 4 tahun Suami dari S diketahui berselingkuh dengan wanita lain dan istrinya tidak mengetahui hal tersebut.⁹⁷ Selain itu bentuk implikasi yang dialami oleh pasangan suami istri S dan T semasa dirinya sedang *LDR* tidak memberi kebutuhan hidup atas dirinya dan anak-anaknya serta kurangnya perhatian terhadap keluarga menjadi pemicu dalam keberlangsungan hidup rumah tangga yang harmonis,

⁹⁶ Wawanacara K pada tanggal 10 Maret 2024

⁹⁷ Wawancara S pada tanggal 25 April 2024

sampai pada saat ini hubungan antara S dan T tidak ada kejelasan atas status pernikahnya atau menggantung.

7. Rumah tangga A dan B

Implikasi pada hubungan rumah tangga A dan B mengalami banyak pertikaian selama melakukan *LDR* 2 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketika dirinya sedang melakukan *LDR* tidak ada komitmen yang jelas dan intensitas pertemuan hingga kemudian pada hubungannya yang sering mengalami pertikaian berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangganya.⁹⁸ Pada waktu suaminya merantau A sebagai istri sedang dalam keadaan mengandung anaknya dan selama pada masa mengandung suaminya jarang pulang dan memberikan perhatian terhadap istri. Pemicu dari pertikaian hubungan mereka adalah karena kurangnya pemenuhan hak nafkah antara keduanya sehingga pada masa *LDR* A sebagai istri mengajukan cerai gugat ke pengadilan dengan alasan sudah tidak ada kecocokan dengan suami dan suaminya tidak memenuhi kebutuhan hidup anaknya dari usia balita sampai anak-anak.

8. Rumah tangga M dan S

Pada hubungan rumah tangga M dan S sewaktu melakukan *LDR* selama 8 tahun suaminya jarang pulang dan jarang memberi nafkah atas istrinya. Dalam waktu yang cukup lama mereka mulai

⁹⁸ Wawancara A pada tanggal 25 April 2024

melakukan *LDR* dimulai dari istrinya mengandung, selama istri dari S mengandung dirinya tidak pernah pulang sampai pada waktu istrinya melahirkan.⁹⁹ Implikasi yang dialami oleh pasangan suami istri adalah karena selama pada masa istrinya mengandung suaminya tidak pernah pulang dan setelah diketahui ternyata suami dari M sudah memiliki istri selain dirinya sehingga pada kejadian ini M mengajukan cerai kuat ke pengadilan.

9. Rumah tangga W dan A

Rumah tangga yang dialami oleh W dan A pada masa *LDR* adalah kurangnya keharmonisan selama 5 tahun hubungannya dilakukan tanpa pertemuan. Pada hubungan yang dialami mereka selama melakukan *LDR* suaminya tidak pernah memberi kebutuhan hidup rumah tangga atas istrinya dan juga kebutuhan pendidikan anak-anaknya yang masih bersekolah. Menurut narasumber ketika suaminya merantau sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada kepastian status pernikahannya selama 4 tahun.¹⁰⁰ sehingga dalam hal ini hubungannya mengalami *lost contac* dan tidak ada kepastian atas keberlangsungan hubungannya.

⁹⁹ Wawancara M pada tanggal 25 April 2024

¹⁰⁰ Wawancara W pada tanggal 27 April 2024

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTERI *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM) DAN IMPLIKASINYA

A. Analisis Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Marriage*

Analisis implementasi pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan *long distance relationship* menjadi metode atas keberhasilan dalam meninjau pemenuhan hak pasangan suami istri yang sedang menjalankannya. Peran suami dalam konteks keluarga dan pernikahan sangatlah penting, selain karena suami adalah sebagai kepala rumah tangga seorang suami juga menjadi pemimpin keluarganya dalam menentukan dan memutuskan apa yang terbaik untuk istri dan anak-anaknya. Peran suami sering kali melibatkan berbagai tanggung jawab yang mencakup aspek emosional, fisik, dan sosial. Dalam Islam, suami memiliki berbagai peran dan tanggung jawab yang ditujukan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan kesejahteraan anggota keluarganya. Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak istri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap isteri, maka bisa juga berarti hak istri atas suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu.

Peran istri dalam rumah tangga juga menjadi sangat penting, menurut hukum islam Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan Masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Berikut ini adalah analisis implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri *Long Distance Relationship* di desa Rajawetan:

1. Rumah tangga L dan K

Implementasi pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga L dan K pada awalnya berjalan dengan baik antara satu dengan yang lainnya dan berjalan lancar sebagaimana yang ditentukan berdasarkan UU perkawinan no 1 tahun 1974, K sebagai suami ketika sedang menjalani *LDR* dengan istrinya setiap bulan K memberikan nafkah lahir berupa uang dan memberikan perhatian terhadap istrinya dirumah begitu juga sebaliknya.¹⁰¹ Namun pemenuhan hak antara keduanya tidak berjalan lama, pasca kelahiran anaknya K sebagai suami mulai jarang memberi kabar dan nafkah bulanan cukup lama. L merasa pemenuhan hak katanya tidak lagi dipenuhi secara maksimal dan hubungannya sempat mengalami *lost contac* tanpa pertemuan dalam beberapa bulan sehingga hal itu berpengaruh terhadap

¹⁰¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

keharmonisan rumah tangganya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 80 dan 83 dijelaskan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.¹⁰² Dalam konteks hubungan *LDR* yang dialami oleh L dan K menunjukkan bahwa K sebagai suami sempat tidak ada kabar dan memberi nafkah terhadap istrinya selama lebih dari 3 bulan sehingga pemenuhan hak nya tidak terimplementasikan dengan baik.

2. Rumah tangga T.D dan Rumah tangga M.S

Hubungan *Long Distance Relationship* dalam rumah tangga T dan D dari awal menikah mereka hanya bertemu dan bersama dalam satu rumah selama 3 minggu pasca pernikahannya, setelah itu D sebagai suami pergi merantau ke luar negeri bekerja sebagai TKW, dan dalam masa *LDR* nya dengan suami T tidak pernah mendapati nafkah dalam waktu 1 tahun sehingga hubungan mereka mengalami *losct contac* tanpa pertemuan dalam waktu yang cukup lama. Meninjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 tentang pemenuhan hak dan kewajiban bahwa “Suami Wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.¹⁰³

Sebagaimana yang terjadi pada hubungan M dan S sama halnya dengan hubungan rumah tangga yang

¹⁰² Kompilasi Hukum Islam pasal 80 dan 83

¹⁰³ Ibid.93

dialami oleh T dan D, pada awal pernikahnya mereka melakukan pemenuhan hak dan kewajibanya sesuai dengan UU perkawinan No 1 tahun 1974. Pada prinsipnya melaksanakan pernikahan adalah tanggung jawab antara laki-laki dan Perempuan yang apabila dalam pelaksanaan hak dan kewajibanya tidak bisa tepenuhi salah satunya, maka salah satunya berhak mengajukan cerai ke pengadilan. Dalam konteks ini pada hubungan yang dialami oleh M dan S, S sebagai suami meninggalkan istrinya dalam kurun waktu yang lama dan mereka hanya bertemu dan menjalani hubungan rumah tangga bersama selama 2 tahun, setelahnya mereka menjalani *LDR* dan dalam masa menjalani hubungan jarak jauh suaminya tidak memberi nafkah dan kabar sehingga hal ini berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya.

3. Rumah tangga P dan PL

Pada Hubungan rumah tangga P dan PL mereka menjalani masa *Long Distance Relationship* (LDR) selama 1,7 tahun lamanya. Dalam masa-masa awal pernikahnya hubungan mereka berjalan baik dan pemenuhan hak atas istri maupun suami berjalan sesuai Undang-undang perkawinan yang berlaku, namun setelah suaminya (PL) pergi merantau dalam waktu yang cukup lama yaitu 1,7 pemenuhan hak antara keduanya mulai tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. P dan PL sempat mengalami *Lost contac* dalam beberapa bulan sehingga hal ini berpengaruh

terhadap intensitas komunikasi, pemberian nafkah dan perhatian kepada keluarganya. Dalam keadaan seperti ini jika mengacu pada UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan memiliki prinsip atau azas-azas hukum seperti:” Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Oleh karena itu sebagai seorang suami atau istri harus saling melengkapi kekurangannya masing-masing dan faham akan hak-hak dan kewajibanya sehingga dalam menjalankan hubungan rumah tangganya hal ini menjadi peran yang mendasar untuk mencapai kesejahteraan spirituil dan materil dalam keluarga.”¹⁰⁴ Berdasarkan azas dan prinsip dari pada pernikahan PL sebagai suami belum bisa melaksanakan kewajibanya sebagai kepala rumah tangga dengan maksimal.

4. Rumah tangga Y.J dan W.A

Rumah Tangga ibu Y dan bapa J dalam konteks menjalani hubungan jarak jauh atau *LDR* sama halnya mirip dengan rumah tangga ibu W dan bapa A. pada awal pernikahanya Y dan J melaksanakan prinsip pemenuhan hak antara suami istri dengan baik, namun hal itu tidak berjalan lama sampai pada akhirnya J sebagai suami memutuskan diri untuk pergi merantau bekerja. Namun dalam masa *LDR* malah menjadikan hal tersebut sebagai sebuah problem, pasalnya mereka tidak

¹⁰⁴ Syaiful Anwar “*Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*.”⁸⁷

bertemu antar sesama selama 15 tahun, dan dalam masa 15 tahun tanpa pertemuan ini J sebagai suami dari Y tidak pernah memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya dengan baik, Y sebagai suami selalu mencoba segala Upaya untuk menghubungi dan menuntut suaminya untuk memberikan keperluan hidup dan Pendidikan anaknya yang masih bersekolah, namun hal itu menjadi tidak berlaku karena suaminya susah untuk di hubungi.

Dalam rumah tangga yang dialami oleh W dan A juga sama halnya dengan rumah tangga Y dan J. Pada awal pernikahannya W dan A menjalani hubungan rumah tangganya dengan baik walaupun dalam beberapa dekade hubungan yang mereka jalani sempat pasif dan tidak ada keharmonisan didalamnya. W dan A menjalani hubungan *LDR* selama 5 tahun, A sebagai suami merantau untuk bekerja dengan alasan untuk menghidupi istri dan anaknya dirumah, namun dalam masa *LDR* itu malah membuat hubungan mereka tidak berjalan dengan baik sebagaimana menurut ketentuan Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974. A sebagai suami dari W tidak pernah memberikan nafkah selama masa *LDR* dengan istrinya, W sudah mengupayakan banyak hal untuk mencoba menemui dan meminta kejelasan hubungannya kepada suami, namun hal itu menjadi nihil karena suaminya tidak ada kejelasan keberadaanya dan sangat sulit untuk dihubungi sehingga W terpaksa untuk pergi merantau

bekerja menyikupi kebutuhan hidupnya dan Pendidikan anaknya dirumah.

Adapun dalam keadaan yang terjadi pada rumah tangga ibu Y dan bapa J, jika meninjau pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 tentang kewajiban suami di antaranya adalah “Suami wajib melindungi istri dan memberi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan sebagai suami juga wajib memberikan nafkah, biaya rumah tangga dan biaya Pendidikan bagi anak.¹⁰⁵ Sama halnya pasal 77 dan 78 (KHI) “ Suami istri wajib mengasuh dan memelihara anak-anak, mengenai pertumbuhan jasmani, ruhani dan Pendidikan agama.¹⁰⁶ Dalam pasal 78 juga dituliskan “ Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.” Melihat situasi dan kondisi pada keadaan yang dialami oleh hubungan rumah tangga mereka, jika meninjau dari hukum positif atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan suaminya belum sesuai dalam memenuhi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya.

5. Rumah tangga S.T dan K.U

Long Distance Relationship (LDR) dalam rumah tangga S dan T berjalan selama 4 tahun. Pada awal pernikahannya S dan T menjalani hubungan rumah tangganya dengan baik dan pemenuhan hak atas keduanya berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Hukum-hukum yang berlaku. Pada masa menjalani *LDR*

¹⁰⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80

¹⁰⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 dan 78

dengan suaminya S sebagai Istri jarang mendapati kabar dari suami akan tetapi dalam proses pemenuhan hak nafkahnya masih berjalan dengan baik, T sebagai suami memberikan Rumah kepada istrinya dan pada mulanya selalu memberikan uang bulanan terhadap istri dan anaknya selama beberapa tahun, namun kian hari mereka menjalani hubungan *LDR* sampai pada waktu 4 tahun suaminya jarang memberikan nafkah dan kebutuhan Pendidikan anaknya dirumah, sehingga hal ini memicu banyak pertikaian didalamnya dan tidak menemukan titik Tengah antara kedua pasangan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Pada hubungan rumah tangga yang di alami oleh K dan U sama halnya seperti pengalaman rumah tangga yang dialami oleh S dan T. Dalam konteks *LDR* mereka sama-sama tidak mendapatkan nafkah tetap setiap bulanya dalam kurun waktu yang lama, K dan U menjalani *LDR* selama 5 tahun dan dalam waktu 5 tahun ini hubungan mereka berjalan tanpa keharmonisan, suami K bekerja sebagai Kuli di Jakarta dan pada waktu itu K sebagai istri tidak menerima pemebuhan atas dirinya dan anak-anaknya dari suami, sehingga dalam beberapa waktu hubunganya sempat mengalami *Lost Contac* dan tidak ada pertemuan yang pasti antara kedua pasangan.

Dalam keadaan yang dialami oleh pasangan suami istri tersebut jika mengacu kepada teori *Long distance Relationship* hubunganya memenuhi syarat dikatakan

sebagai hubungan *LDR* sebagaimana telah dijelaskan oleh Holt And Stone yaitu” terdapat tiga kategori dalam menajalni hubungan *LDR* yang pertama: dilihat dari waktu berpisah (0-6 bulan atau lebih dari 6 bulan) yang kedua: dilihat dari intensitas pertemuan (seminggu sekali,sekali dalam sebulan,atau kurang dari satu bulan) dan kategori ketiga dilihat dari jarak (0-1 mil-2,297 mil atau bahkan lebih dari 250 mil).¹⁰⁷ Dan jika meninjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 81 pada hubungan rumah tangga S dan T sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:”Suami Wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah” akan tetapi dalam pasal 77 (KHI) hubunganya tidak bejalan dengan maksimal karena tidak ada kejelasan lebih lanjut soal rumah tangganya “Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati,setia dan saling memberi bantuan.”¹⁰⁸ Pada hubungan yang dialami oleh K dan U meninjau pada Hukum Islam belum berjalan dengan baik karena dalam masa *LDR* nya K dan U melepas tanggung jawab antara keduanya sebagai suami ataupun istri sebagaimana telah dijelaskan dalam hukum islam yang berbunyi:” Suami wajib mengurus dan mengatur rumah tangga denga baik termasuk

¹⁰⁷ Holt dan stone *A study Of Culture Variability Andrelational Maintenance Beharviors For International And Domestic Proximal And Long Distnace Interpersoanl Relationship.*

¹⁰⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77.2

memelihara dan mendidik anak(Q.S 4:43) dan sebagai istri juga harus patuh terhadap suaminya.

6. Rumah tangga A dan B

Rumah tangga ibu A dan bapa B dalam mengimplementasikan hak dan kewajibanya berjalan dengan baik, sampai pada akhirnya mereka melakukan hubungan jarak jauh selama 2 tahun. Namun dalam masa ketika mereka melakukan *LDR* terjadi banyak pertikaian antara keduanya sehingga hal itu berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tanganya, A sebagai istri dari B pada awal pernikahanya dirinya selalu diberikan nafkah dan keperluan hidup berumah tangga oleh suaminya, akan tetapi dalam masa mereka menjalani *LDR* selama 2 tahun, A merasa hak atas dirinya tidak terpenuhi dengan maksimal dari suami, menurutnya ketika suami memberikan uang bulanan selalu perhitungan dan terkesan tidak rela sehingga dalam konteks ini memicu banyak pertikaian sampai pada akhirnya hubunganya mengalami ke pasifan dan kurangnya intensitas pertemuan. Dengan keadaan seperti itu B sebagai suami juga merasa hilang *respect* terhadap istrinya, hingga dalam beberapa bulan dirinya tidak lagi memberikan nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil.

LDR memang pada dasarnya adalah hubungan yang dilakukan dengan cara tidak bertemu selama dalam beberapa waktu yang cukup lama, sehingga jika antara pasangan tidak bisa menyikapinya dengan baik hal itu

akan menjadi problem dalam hubungannya meninjau dari teori *Long distance relationship* faktor-faktor terjadinya *LDR* di antaranya adalah:”Faktor Pekerjaan” dalam hal ini B sebagai suami merantau untuk bekerja mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya akan tetapi disisi lain meninjau Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya hak kedudukan sebagai istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam pergaulan hidup berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam Masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.¹⁰⁹ Dalam hal ini hubungan yang dialami oleh A dan B belum bisa menyikapi hubungannya dengan baik ketika sedang melakukan *LDR* dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif sehingga dengan keadaan seperti itu akan berpengaruh terhadap Implementasi pemenuhan hak keduanya yang tidak maksimal.

Berikut ini adalah tabel pasangan Suami Istri *Long distance Relationship* dalam Implementasi pemenuhan hak dan kewajibanya:

¹⁰⁹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

No	Istri	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Berdasarkan UUP dan KHI	Suami	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Berdasarkan UUP dan KHI
1	L	Melakukan pemenuhan hak atas suaminya, yaitu mentaati, melayani dan mengayomi keluarga dengan baik	K	-
2	T	Mentaati perintah suami, mengayomi keluarga dan menyiapkan keperluan sehari-hari	D	-
3	P	Melaksanakan kewajibanya sebagai istri, mentaati suami dan mengayomi keluarga	PL	Memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya, tapi pada masa LDR mulai jarang menemui dan memberikan kebutuhan keluarga.
4	Y	Melaksanakan kewajibanya yaitu, mengayomi keluarga dan anak, mentaati perintah suami	J	-

5	S	Melaksanakan kewajibanya, yaitu taat kepada suami, perhatian terhadap anak dan melayani suami dengan baik	T	Melaksanakan kewajibanya yaitu memberikan tempat tinggal, akan tetapi jarang memenuhi kebutuhan istri dan biaya Pendidikan anak
6	A	Kurang mentaati perintah suami selama <i>LDR</i>	B	Memberikan kebutuhan hidup istri dan anak, akan tetapi pada masa <i>LDR</i> mulai jarang memperhatikan istri
7	M	Melaksanakan haknya atas suami yaitu melayani dan mentaati suami selama <i>LDR</i>	S	Memberikan kebutuhan hidup berumah tangga hanya 1 tahun, dan tidak memberikan kebutuhan Pendidikan anak
8	W	Melaksanakan hak dan kewajiban atas suaminya, taat dan melayani suami	A	-
9	K	Kurang taat pada perintah dan tidak melayani suami	U	-

Analisis implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri *Long Distance Relationship* di Desa Rajawetan berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No 1

tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan temuan dari peneliti belum berjalan tidak maksimal dan pada temuan ini terbagi dalam 2 kategorisasi. Pertama hubungan suami istri yang masih bisa melaksanakan pemenuhan hak dan kewajibanya akan tetapi tidak maksimal dan berakhir cerai sebagaimana yang terjadi pada rumah tangga T (Istri) dan D (Suami), dimana pada awal pernikahnya yang baru berumur tiga minggu suaminya memutuskan diri untuk pergi merantau namun hal itu malah menjadi hal buruk karena suaminya hilang kabar dan tidak bertanggung jawab atas hak dan kewajiban keluarganya selama 3 tahun. Kejadian yang dialami oleh rumah tangga L (Istri) dan K (Suami) sama halnya sebagaimana dialami oleh rumah tangga T dan D, yang mana suaminya meninggalkan istri dan anak-anaknya merantau untuk bekerja akan tetapi selama melaksanakan *LDR* dengan pasangan mereka masih bisa berkomunikasi dengan baik, hanya saja K (Suami) tidak memenuhi kebutuhan hidup untuk berumah tangga atau memberikan kebutuhan Pendidikan seorang anak sehingga pelaksanaan pemenuhan haknya tidak berjalan dengan maksimal, dan jika meninjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) kewajiban suami tidak hanya sebatas

menafkahi istrinya saja, dalam hal ini sudah ditetapkan pada pasal 80 (KHI) bahwa “Suami berkewajiban memberi biaya pendidikan bagi anak” sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi berdasarkan analisis peneliti menemukan beberapa temuan terkait implementasi pemenuhan hak dalam rumah tangga *LDR* agar bisa berjalan dengan baik walaupun tidak maksimal, dalam hal ini seperti pada rumah tangga S (Istri) dan T (Suami) dan juga rumah tangga A (Istri) dan B (Suami) yang mana pada awal mereka melakukan *LDR* dengan pasangannya masing-masing pihak masih bisa memenuhi hak dan kewajibannya bersama akan tetapi tidak berjalan dengan maksimal. Kemudian pada keluarga P (Istri) dan PL (Suami) yang mana pada awal mereka melakukan *LDR* masih bisa melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami ataupun istri berdasarkan sebagaimana yang tertera pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80-87. Apabila dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban pada keadaan *LDR* tidak dasari pada komitmen dan tidak didasari pada tujuan perkawinan yang tertera pada pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 dengan pondasi yang kuat tentunya akan memicu kepada implementasi pemenuhan hak dan kewajiban

yang tidak maksimal.¹¹⁰ Sebagaimana dalam Hukum Islam tertulis bahwa” Istri mengikuti tempat tinggal suami” namun pada faktanya hubungan *LDR* yang dilakukan di Desa Rajawetan tidak demikian, salah satu di antara pasangan suami istri menetap dirumah dan pada konteks ini adalah seorang istri yang tinggal dirumahnya, sehingga dalam pelaksanaan pemenuhan hak antara keduanya tidak berjalan dengan maksimal dan banyak memicu konflik karena tidak berlandaskan pada kaidah-kaidah Hukum yang berlaku.

Kemudian pada hubungan *LDR* dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajibanya yang tidak terlaksana sama sekali sebagaimana di alami oleh rumah tangga W (Istri) dan A (Suami), dimana pada awal mereka mulai melakukan hubungan *Long distsnce* Suaminya tidak pernah memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya selama 5 tahun dan suami dari W (Istri) tidak ada kejelasan bagaimana kelanjutan hubungan pernikahanya dengan istri. Sama halnya sebagaimana yang terjadi pada rumah tangga K (Istri) dan U (Suami), M (Istri) dan S (Suami), dan rumah tangga Y (Istri) dan J (Suami) yang mana mereka semua mengalami hal serupa yakni suaminya pergi tanpa kejelasan akan keberlanjutan status

¹¹⁰ Undang-undang No.1 tahun 1974.

pernikhanya dan hal ini dimulai ketika suaminya pergi merantau untuk bekerja akan tetapi hingga saat ini tidak ada kabar lebih lanjut atas keberaadaan suami.

Implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri *Long Distance* bisa dilaksanakan dengan baik apabila berdasar kepada Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 80 dan 83 tentang kewajiban suami istri, akan tetapi dalam melakukan hal tersebut tentunya tidak mudah karena ada beberapa konsekuensi serta tantangan yang dihadapi oleh pasangannya masing-masing. Sebagaiman jika meninjau pada teori *Long Distance Relationship* dampak dari *LDR* memuat sejumlah dampak positif maupun negatif. Berdasarkan temuan dari analisis penulis membuahkan hasil bahwa hubungan pasangan suami istri yang dilakukan dengan cara jarak jauh menuai banyak konflik sehingga dalam hal ini akan berpengaruh kepada pemenuhan hak yang tidak berjalan dengan baik, sebagaimana pada keadaan yang dialami oleh rumah tangga W dan A dimana peran suami sangat central dalam menagatur rumah tangganya, namun karena selama masa *LDR* keduanya kurang dalam membangun komitmen

bersama hal itu memicu kepada pertikaian rumah tangga dan mengurangi rasa keharmonisan sesama.

B. Analisis Implikasi dalam Hubungan *Long Distance Marriage* Di Desa Rajawetan

Long Distance Marriage Dalam hubungan rumah tangga dapat memiliki berbagai dampak baik dampak positif maupun dampak negatif, hal ini bisa terjadi karena dalam menjalankan hubungan jarak jauh tentu sebagai suami ataupun istri akan mengalami kerinduan yang cukup mendalam, pemicu utama dari pada dampak negative atau positif dalam *LDR* adalah komunikasi yang baik, hak yang terpenuhi dan komitmen bersama. Berikut adalah beberapa Implikasi dari hubungan *LDR* pasangan suami istri di Desa Rajawetan:

1. Rumah tangga L dan K

Dalam hubungan rumah tangga L dan K mengalami banyak implikasi terhadap status pernikahannya pada masa *LDR* sehingga dampak yang terjadi ketika implementasi pemenuhan hak dan kewajibannya tidak berjalan dengan baik akan menyebabkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, hilangnya emosional antara kedua pasangan dan pola asuh anak. Pada kejadian yang dialami oleh L sebagai istri ketika sedang dalam keadaan *LDR* dengan suaminya L tidak mendapati pemenuhan hak atas dirinya dari suami dengan maksimal dan dalam kejadian itu memicu banyak implikasi diantaranya

adalah: kurangnya intensitas komunikasi dengan pasangan, terjadi kesalah fahaman antara keduanya dan hilangnya komitmen dalam mengasuh anak. Sehingga dalam kasus ini L merasa suaminya sudah tidak lagi memenuhi hak nafkahnya, dirinya mengajukan cerai gugat ke pengadilan.

Perceraian di Pengadilan Agama disebabkan karena adanya talak, oleh karena itu proses pengajuan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan harus memiliki alasan kuat agar dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Adapaun alasan-alasan perceraian agar suatu gugatan tersebut dapat dikabulkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 yaitu:” Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah atau hak diluar kemampuannya.”¹¹¹ Dalam konteks ini K meninggalkan istrinya selama bertahun-tahun tanpa kejelasan akan hubungan rumah tangganya, sehingga L mengajukan cerai gugat ke pengadilan dan sah menurut undang-undang yang berlaku.

¹¹¹ Djaja S. Meliala. Perkembangan hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga (Bandung;Nuansa Aulia.2019.96

2. Rumah tangga T.D dan M.S

Hubungan *long distance relationship* dalam rumah tangga T dan D dimulai sejak setelah pernikahannya mereka menjalani hubungan bersama dalam satu rumah hanya berjalan selama 3 minggu sampai pada akhirnya suami dari T memutuskan diri untuk pergi merantau bekerja keluar negeri sebagai TKI. Dalam masa melakukan hubungannya secara jarak jauh T tidak mendapati nafakah lahir maupun batin dari suaminya, tentunya dalam keadaan ini menyebabkan banyak implikasi pada hubungan pernikahannya diantaranya adalah: selama berbulan-bulan T dan Suami hilang *contac* atau komunikasi yang massif bersama suaminya, suaminya sangat susah untuk dihubungi, hilangnya rasa emosional antara kedua pasangan dan kurangnya perhatian dari suami. Sehingga dalam keadaan yang cukup lama melakukan *LDR* dengan suaminya tanpa kejelasan T mengajukan cerai gugat ke pengadilan, dirinya merasa suaminya melepas tanggung jawab atas dirinnya dan anak-anaknya.

Sebagaimana pada keadaan *Long distance* yang dialami oleh M dan S, mereka hanya menjalani hubungan rumah tangga bersama selama 2 tahun hingga pada akhirnya suaminya (S) pergi merantau dengan alasan bekerja, akan tetapi pada kenyataanya suaminya pergi tanpa kejelasan. Implikasi yang dialami oleh M sebagai istri pada waktu itu adalah:

kurangnya komunikasi dengan suami karena suami sangat sulit untuk dihubungi, tidak mendapat nafkah atas dirinya dan anaknya. Sehingga karena kejadian tersebut cukup lama membuat M sebagai istri memutuskan diri untuk mengajukan cerai gugat ke pengadilan, dan setelah ditemui oleh orang tuanya menemui suami dari M, suaminya sudah memiliki istri sebelum dirinya.

Meninjau dari hukum Islam terkait sebab diperbolehkannya mengajukan cerai gugat telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 116 diantaranya adalah "Salah satu pihak meniggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah" dan Menurut pasal 28 Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 "Perceraian adalah putusnya perkawinan." Artinya secara hukum perceraian berarti putusnya perkawina yang menyebabkan berakhirnya hunungan antara suami dan istri.¹¹² Dalam hal ini sebagaimana pada keadaan yang dialami oleh rumah tangga T.D dan M.S karena sebagai istri tidak mendapati nafkah dalam waktu yang sudah di tentukan hal itu dianggap sah secara hukum.

3. Rumah tangga P dan PL

¹¹² Muhamad Syafaat, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi putusan PA Kelas IA Tanjungkarang).46-63

Pada hubungan rumah tangga yang dialami oleh P dan PL selama melakukan *LDR* dalam kurun waktu 1.7 tahun banyak mengalami problem dan banyak implikasi yang terjadi didalamnya seperti hilangnya rasa emosional, pertikaian yang sering terjadi, komitmen yang tidak jelas dan pemenuhan hak nafkah antara keduanya yang sama-sama tidak terpenuhi. Dalam keadaan *long distance* mereka sering mengalami pertikaian antar sesama dan pada waktu yang cukup lama sempat mengalami hilang kontak serta tanpa pertemuan sehingga hal itu berimplikasi terhadap keharmonisan rumah tangga dan berimplikasi terhadap pemenuhan hak dan kewajibanya. P sebagai istri semenjak sering mengalami pertikaian dengan suaminya merasa hak atas dirinya dan anaknya tidak lagi dipenuhi oleh suami sehingga P mengajukan cerai gugat kepada suaminya.

Berdasarkan teori dampak dari pada melakukan pernikahan Jarak jauh (*Long distance*) Dalam studi ini bisa disimpulkan bahwa dampak yang muncul akibat hubungan pernikahan jarak jauh (*Long Distance relationship*) berberapa diantara bersifat negatif, yakni melemahnya hubungan antara pasangan, merasa kesepian, muncul kecurigaan dari teman dan kerabat, ikatan keluarga yang merenggang serta seringnya terjadi konflik, terjadinya perceraian dan kondisi finansial yang kurang. Dan dalam Kompilasi Hukum

Islam (KHI) pada pasal 116 juga di jelaskan perceraian diperbolehkan apabila”Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,”¹¹³

4. Rumah tangga Y.J dan W.A

Hubungan rumah tangga pada keluarga *long distance* yang dialami oleh Y dan J juga sama halnya seperti hubungan rumah tangga yang dialami oleh W dan A, mereka menemukan banyak implikasi ketika dalam masa melakukan hubungan jarak jauh dengan pasangan. Dari beberapa implikasi yang terjadi pada keluarganya adalah pasca menikah dengan suami, suaminya pergi merantau untuk bekerja dalam waktu bertahun-tahun hingga pada akhirnya mereka ditinggal suami tanpa kejelasan tanpa status pernikahan yang jelas apakah cerai atau tidak. Hal ini tentu menjadi sebuah problem dalam rumah tangganya apalagi dalam rumah tangganya mereka sudah memiliki anak dan masih duduk dibangku sekolah yang tentunya membutuhkan *support system* dari seorang ayah. Dan dalam waktu selama itu suaminya tidak pernah memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya atau memberi kebutuhan hidup berumah tangga serta biaya Pendidikan anak.

¹¹³ Sudirman, Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama
(Jember: Pustaka Radja, 2018). Hlm. 18-20

Sebagaimana telah dituliskan pada pasal 80 (KHI) “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya dan mengenai urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama.” Dan selain itu pada ayat 4 bagian c “Kewajiban suami memberikan biaya Pendidikan anak.” Dalam hal ini ketika tidak bisa terpenuhi akan memicu banyak implikasi diantara adalah si istri akan mengurus anaknya secara *single parent*.

5. Rumah tangga S.T dan K.U

Pada hubungan *Long distance* dalam rumah tangga S dan T mengalami banyak implikasi, mereka melakukan hubungan *LDR* selama 4 tahun tanpa pertemuan dan intensitas pertemuan yang jelas, hingga pada suatu saat ketika mereka sedang melakukan hubungan jarak jauh, suaminya (T) diketahui selingkuh dengan wanita lain. Pengalaman yang dialami oleh S sebagai istri menuai banyak implikasi diantara adalah stress dan panik, trauma dan kurangnya control antar sesame sehingga karena tidak ada pertemuan dan komunikasi yang masih membuat hal tersebut terjadi dalam rumah tangga S dan T, implikasi lain yang dialaminya juga berpengaruh terhadap mental anak dan pola asuh anak dalam memberikan pendidikanya.

Sama halnya pada hubungan rumah tangga *long distance* yang dialami oleh K dan U selama 5 tahun mereka *LDR* tanpa pertemuan yang masif dan

komunikasi yang tidak efektif. Selain implementasi pemenuhan hak dan kewajiban keduanya tidak terpenuhi ditemui juga suami dari K diketahui melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan tentunya dalam keadaan *LDR* membuat banyak implikasi yang terjadi dalam rumah tangga K dan U diantaranya adalah hilangnya rasa kepercayaan terhadap suaminya, trauma, stres dan depresi.

Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan alasan-alasan yang diperbolehkan untuk melakukan perceraian diantaranya “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya,”¹¹⁴ dan “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah atau hak diluar kemampuannya”. Namun pada keluarga S, T dan keluarga K dan U tidak ada kejelasan soal status pernikahannya.

6. Rumah tangga A dan B

Implikasi pada rumah tangga A dan B cukup bervariasi dalam konteks permasalahannya sehingga dampak dari mereka melakukan hubungan jarak jauh selama 2 tahun tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban antara keduanya. Karena dari awal menikah suami dari A sudah merantau terlebih dahulu untuk bekerja dan konsekuensi dari hubungannya setelah

¹¹⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116.a

menikah otomatis akan dilaksanakan secara *Long distance*. Kurangnya komunikasi dan tidak adanya transparansi menjadi pemicu utama dalam rumah tangganya dan dalam waktu yang cukup lama ketika A sedang hamil sampai melahirkan anaknya, suaminya jarang memberikan nafkah dan sering bertengkar dalam keseharian sehingga tidak bisa menemukan *problem solving* untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dan dalam hal ini A sebagai istri mengajukan cerai gugat di pengadilan terhadap suaminya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada aturan mengenai pengertian perceraian, tetapi hal-hal yang mengenai perceraian telah di atur dalam pasal 133 sampai dengan pasal 148¹¹⁵ kejadian pada rumah tangga A dan B bisa dibenarkan jika bersandar pada pasal 116 (KHI) “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Berikut ini adalah tabel implikasi pada rumah tangga *Long Distance Relationship* di desa Rajawetan:

¹¹⁵ Muhamad Arsad Nasution, Perceraian Menurut Hukum Islam(KHI) dan Fiqh.158

No	Istri	Suami	Implikasi	Status Pernikahan
1	L	K	Rumah tangganya sering mengalami pertikaian dalam keadaan LDM sehingga karena hal tersebut intens terjadi berimplikasi terhadap keharmonisan rumah tangga	Cerai
2	T	D	Tidak ada kejelasan hubungan dari pihak suami selama <i>LDR</i>	Cerai
3	P	PL	Mengalami krisis emosional dengan pasangan karena jarang bertemu	Cerai
4	Y	J	Keberadaan suami tidak jelas, hilang kontak dengan istri dan anak-anaknya	Tidak Jelas

5	S	T	Suami berselingkuh dengan wanita lain, dan tidak ada kepastian hubungan dengan istri	Tidak Jelas
6	A	B	Sering bertikai dengan istri selama <i>LDR</i> dan gagal dalam membangun komunikasi yang baik	Cerai
7	M	S	Tidak memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan istri, dan sudah mempunyai istri baru	Cerai
8	W	A	Tidak ada kejelasan dari suami selama <i>LDR</i>	Tidak jelas

9	K	U	Sumai selingkuh dengan perempuan lain dan tidak memenuhi nafkah anaknya	Tidak Jelas
---	---	---	---	-------------

Meninjau berdasarkan data-data dan hasil analisis terkait Implikasi pada *hubungan long distance relationship* suami istri di desa Rajawetan terdapat 2 Kategori yang pertama hubungan suami istri *LDR* yang berkahir cerai dan hubungan suami istri yang tidak jelas statusnya selama *LDR*, Dalam hal ini pasangan suami istri yang sedang melakukan hubungan jarak jauh jika dari awal mereka tidak atau kurang faham akan konsep awal pemenuhan hak dan kewajiban menurut UU perkawinan dan Hukum Islam, maka implikasi terhadap perceraian bisa terjadi. Sebagaimana pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya “hak kedudukan sebagai istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam pergaulan hidup berumah tangga dan pergaulan hidup

bersama dalam Masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.” Dari sini bisa diambil Kesimpulan bahwa dalam melakukan peran suami istri dalam rumah tangga, masing-masing pasangan harus faham akan keududukannya terkait kewajiban dan hak antara keduanya.

Perceraian dalam Hukum Islam pada dasarnya dilarang, meskipun dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang melarang perceraian namun perceraian termasuk pada perbuatan yang tidak disukai oleh nabi Muhammad SAW. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada aturan mengenai pengertian perceraian akan tetapi perceraian telah diatur dalam pasal 133 sampai dengan pasal 148.¹¹⁶ Sebagaimana ditegaskan pada pasal 115 (KHI) “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pertama adalah hubungan suami istri yang berkahir dengan perceraian sebagaimana dialami oleh rumah tangga A (Istri)

¹¹⁶ Muhamad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*, 158

dan B (Suami) yang mana ketika sedang melakukan *LDR* banyak mengalami pertikaian dan tidak menemukan jalan tengah untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya hingga pada akhirnya hubungannya berakhir cerai di pengadilan, dan jika meninjau berdasarkan (KHI) pasal 115 sub (f) “antara pasangan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dalam beberapa temuan penulis dari implikasi pasangan suami istri *LDR* juga sebagaimana dialami pada rumah rumah tangga T (Istri) dan D (Suami), L (Istri) dan K (Suami), P (Istri) dan PL (Suami) dan M (Istri) dan S (Suami) yang mana mengalami banyak implikasi sehingga berujung kepada perceraian yang mana suaminya pergi merantau dan tidak memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga dalam waktunya yang cukup lama sehingga hubungannya berakhir cerai di siding peradilan. Pada kasus yang dialami oleh rumah tangga L (Istri) dan K (Suami) dan rumah tangga P (Istri) dan PL (Suami) sama-sama sering mengalami pertikaian dalam hubungannya selama *LDR*, hal ini terjadi karena pemicu awalnya adalah kurangnya

intensitas pertemuan dan komunikasi dibarengi dengan pemenuhan hak dan kewajiban dengan baik sehingga hubungannya berakhir cerai di siding peradilan. Namun pada rumah tangga M (Istri) dan S (Suami) dan rumah tangga T (Istri) dan D (Suami) pada awal melaksanakan LDR sudah tidak ada kejelasan dari pihak suami selama bertahun-tahun hingga pada akhirnya mereka mengajukan cerai gugat ke pengadilan dengan alasan suaminya melepas tanggung jawab atas dirinya dan anak-anaknya.

Kemudian pada keluarga *Long distance* yang mengalami ketidakjelasan dalam rumah tangganya atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang jelas sebagaimana yang dialami oleh rumah tangga S (Istri) dan T (Suami) dimana suami dari S (Istri) meninggalkan istrinya selama 4 tahun dan diketahui suaminya berselingkuh dan memiliki anak dengan wanita lain selama LDR jika meninjau berdasarkan (KHI) pasal 115 tentang alasan-alasan perceraian yang dapat dikabulkan, sub (a) “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya” dalam hal ini tentunya dihukumi sah untuk mengajukan

cerai gugat di pengadilan apabila sebagai istri sudah mengetahui suaminya berselingkuh dengan wanita lain, namun pada hubungan yang dialami oleh S (Istri) dan T (Suami) tidak ada kejelasan akan status pernikahannya. Selain itu dengan adanya Implikasi perceraian dalam hubungan *LDR* juga membuahkan beberapa dampak terhadap pasangan, seperti Stres dan kecemasan yang juga menjadi salah satu penyebab perceraian hubungan rumah tangga dalam keadaan *LDR* sebagaimana yang dialami oleh S (Istri) sempat mengalami depresi selama 4 bulan dan juga anak-anaknya yang tidak mau bersekolah selama 1 semester.¹¹⁷

Pada kejadian yang dialami oleh rumah tangga K (Istri) dan U (Suami) juga mengalami hal yang sama, diaman waktu mereka melaksanakan *LDR* selama 5 tahun diketahui suaminya berselingkuh dengan Perempuan lain, sehingga dalam keadaan seperti ini memicu banyak konflik dan implikasi yang terjadi K (Istri) mengalami trauma dan anaknya tidak terasuh dengan baik. Namun pada rumah tangga ini tidak

¹¹⁷ Wawancara Muhamad Iqbal (anak S) pada tanggal 11 April 2024

ada kejelasan status pernikahnya lebih lanjut atau menggantung.

Hal serupa juga dialami oleh rumah tangga W (Istri) dan A (Suami), Y (Istri) dan J (Suami), dimana mereka mengalami ketidak jelasan dalam hubungan rumah tangganya. Suami dari W (Istri) meninggalkan istri dan anaknya selama lebih dari 2 tahun, begitu juga suami dari Y (Istri) dan M (Istri), suaminya sama-sama meninggalkan istri dan anaknya-anaknya dirumah tanpa kejelasan selama lebih dari 2 tahun dan jika mengacu pada pasal 116 (KHI) sub (d) “Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah”, hal ini menjadi sah untuk mengajukan cerai gugat ke pengadilan apabila melihat situasi dan kondisi yang dialami rumah tangganya tersebut. Akan tetapi pada rumah tangga yang dialami W (Istri) dan A (Suami) dan rumah tangga Y (Istri) dan J (Suami) tidak ada kejelasan dalam keberlanjutan status pernikahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada analisis dan temuan dalam keseluruhan bagian skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa :

1. Implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri *LDM* di Desa Rajawetan Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes terdapat 2 kategorisasi yang pertama di tinjau secara umum berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 31 ayat 1 masih terlaksana namun tidak berjalan dengan maksimal, sebagaimana dialami oleh rumah tangga L (Istri) dan K (Suami), S (Istri) dan T (Suami), P (Istri) dan PL (Suami), A (Istri) dan B (Suami). Kedua hubungan suami istri *LDR* yang tidak terpenuhi sebagaimana dialami rumah tangga W (Istri) dan A (Suami), M (Istri) dan S (Suami), T (Istri) dan D (Suami), Y (Istri) dan J (Suami) dan rumah tangga K (Istri) dan U (Suami).
2. Implikasi pada pasangan suami istri *long distance* di Desa Rajawetan minjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 133-148 terdapat 2 kategorisasi, yang pertama hubungan rumah

tangga yang berakhir terhadap perceraian sebagaimana rumah tangga A (Istri) dan B (Suami), L (Istri) dan K (Suami), P (Istri) dan PL (Suami), T (Istri) dan D (Suami), M (Istri) dan S (Suami). Kedua adalah hubungan rumah tangga *LDR* yang mengalami ketidakjelasan dalam rumah tangga sebagaimana pada rumah tangga S (Istri) dan T (Suami), K (Istri) dan U (Suami), W (Istri) dan A (Suami) dan rumah tangga Y (Istri) dan J (Suami)

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas ada beberapa rekomendasi untuk pasangan suami istri, diantaranya:

1. Pasangan suami istri yang sedang menjalankan hubungan *Long Distance Relationship* di Desa Rajawetan agar lebih memahi hak-hak dan kewajibanya satu sama lain, terutama dalam bicara soal peran masing-masing dalam rumah tangganya, karena hal yang paling mendasar untuk mencapai pada konsep keluarga Sakinah adalah mengetahui tanggung jawabnya sebagai suami ataupun istri dan dibarengi dengan komitmen bersama.
2. Untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan judul ini, masih banyak sudut pandang lain dalam menanggapi permasalahan-permasalahan pasangan suami istri yang menjalankan hubunganya secara *LDR*.

C. Penutup

Alhamdulillah wa syukurilah Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, dengan izin Rahmat dan Hidayah-Nya kita masih diberi kenikmatan dunia Kesehatan jasmani dan Rohani. Semoga seterusnya kita selalu tercurah limpahkan kenikmatan-Nya terus menerus hingga akhir hayat, Amin. Seiring dengan penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini kami memohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Demikian pembahasan skripsi dengan judul “Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) dan Implikaisnya terhadap Perceraian” Penulis berharap hasil dari penelitian ini menjadi manfaat untuk pembaca khususnya pada perkembangan literasi dan *Unity Of Sains* (UOS) kajian Hukum-Hukum Islam. Semoga penelitian ini dapat memberikan inspirasi, motivasi dan semangat belajar dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis agar sampai pada tujuan Sakinah Mawaddah Warrohmah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Yusuf Ali, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h 29

Fajar Mukti dan Yulianto Acmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,
penerbit pustaka belajar, Yogyakarta, hlm. 161

Djaja S. Meliala. Perkembangan hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga (Bandung;Nuansa Aulia.2019.96

JA Devita (1997) *The International Communication Book*, Eleventh Edition. New York: Person Education, Inc.
Goode (2002) *Sosiologi Keluarga*. Terj. Lailahanoum, Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono “*Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta), 2006. 78

Soekanto Soerjono, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” Penerbit Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 161

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007), 43.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

Amiruddin dan H. Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hal. 118.

Ibrahim Jhoni, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006. hal.49.

Sudirman, Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama (Jember: Pustaka Radja, 2018). Hlm. 18-20

Djaja S. Meliala. Perkembangan hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga (Bandung;Nuansa Aulia.2019.96

Arsad Muhamad Nasution,*Perceraian Menurut Hukum Islam(KHI) dan Fiqh*.158

Rahman Abdul Al-Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2008). 192

Azis Abdul Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 1281

2. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-undang (UU) NO. 16, LN.2019/NO.186, TLN NO.6401, JDIH.SETNEG.GO.ID: 4

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80-83

Kompilasi Hukum Islam pasal 133-148

3. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Suparjo Sebagai Kepala Desa Rajawetan pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 09.17

Wawancara dengan Bapak Faizin sebagai pamong Desa Rajawetan pada tanggal 22 Juni 2024, pukul 16.12

Wawancara dengan Bapak Wantoro Tokoh Masyarakat Desa Rajawetan pada tanggal 10 Desember 2023, pukul 20.22

Wawancara dengan ibu L pada tanggal 3 Maret 2024 di rumah ibu L Desa Rajawetan pukul, 14.17

Wawancara dengan Ibu T pada tanggal 3 Maret 2024 dirumah ibu T Desa Rajawetan pukul, 10.11

Wawancara dengan ibu P pada tanggal 4 Maret 2024 di rumah ibu P Desa Rajawetan pukul, 10.00

Wawancara dengan ibu Y pada tanggal 4 maret 2024 di rumah ibu Y pukul, 08.19

Wawancara ibu K pada tanggal 10 Maret 2024 pukul, 17.00

Wawancara dengan ibu S pada tanggal 25 April 2024 dirumah ibu S Desa Rajawetan pukul, 13.23

Wawancara dengan A pada tanggal 25 April 2024 di rumah Dimas (*Saudara A*) Desa Rajawetan pukul, 15.09

Wawancara dengan ibu M pada tanggal 25 April 2024 di rumah M Desa Rajawetan pukul 17.02

Wawancara dengan ibu W pada tanggal 27 April pukul, 22.12 Desa Rajawetan

Wawancara dengan Dika Purwanto pada tanggal 29 Desember 2023 pukul, 19.23

Wawancara dengan Kartono pada tanggal 21 Juni 2024 pukul, 23.20

4. Jurnal

H. Muammar, S.H.I *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri dalam perspektif Al-Qur'an*, Pengadilan Agama Palangka raya (pa-palangkaraya.co.id)

Holt dan stone *A study Of Culture Variability Andrelational Maintenance Beharviors For International And Domestic Proximal And Long Distnace Interpersoanl Relationshi*

J Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2007), 6.

J. Thomas Kidenda, (2002). "A Study of culture variability andrelational maintenance beharviors forinternational and domestic proximal and long distance interpersonal relationship", (Doctoral Dissertation)

Holt dan stone *A study Of Culture Variability Andrelational Maintenance Beharviors For International And Domestic Proximal And Long Distnace Interpersoanl Relationship*.

Al-ashlah: Volume 1 Nomor 2 Juli, 2022

C. Jiang & Hancock, J.T. (2013). "Absence makes the communication grow fonder: Geographic separation, interpersonal media, and intimacy in dating relationships." *Journal of Communication*.

Holt dan stone *A study Of Culture Variability Andrelational Maintenance Behaviors For International And Domestic Proximal And Long Distnace Interpersoanl Relationship*

Dargie, E., Blair, K.L., Goldfinger, C., & Pukall, C.F. (2015). "Go long! Predictors of positive relationship outcomes in long-distance relationships." *Journal of Sex & Marital Therapy*.

Kariuki, J. W. (2014). *The Impact Of Long Distance Marriage On The Family: A Study Of Families With Spouses Abroad In Kiambu County*. University Of Nairobi.

Kuske, M. (2020). "Go long! Predictors of positive relationship outcomes in long-distance relationships." *Journal of Sex & Marital Therapy*.

Guldner, G. T., & Swensen, C. H. (1995). "Time spent together and relationship quality: Long-distance relationships as a test case." *Journal of Social and Personal Relationships*.

al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islamu Wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid 4, h. 9 (<https://opac.perpusnas.go.id>)

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2013) h. 147. (<https://www.rajagrafindo.co.id>)

al-Adzim Abd Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum dari Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Usman Sya'roni (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 108. (pa-palangkaraya.go.id)

Wahab Abdul Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., cet. VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 340. . (pa-palangkaraya.go.id)

Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, dkk (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 215-216, (pa-palangkaraya.go.id)

Diibul Musthafa Bigha, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, terj. Uthman Mahrus (Semarang: Asy Syifa’, 1994), h 244.

Arifandi Firman, *Serial Hadist 6: Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020), 7

Azis Abdul Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 1281.

Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu ’l-Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy Syifa’, 1990), 464-465.

Al-Ghazali, *Fiqh Munakahat*.192. (<https://repository.um-surabaya.ac.id/>)

Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur‘an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‘an dan Terjemahnya. 36.

5. Skripsi

Ytrya Viola Putri, “*Upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri long distance relationship (LDR) Karna tuntutan pekerjaan selama masa pandemic covid-19*”,

Afiffah Zahrotul, “*Pengaruh Kepercayaan dan Harapan terhadap Kebahagiaan Pernikahan Buruh Migran yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh*,” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2019, h 32.

Puput Ariska Choirina *Pengaruh Hubungan Jarak jauh suami istri terhadap perceraian (Studi putusan Pengadilan Agama Surakarta nomor 475/Pdt.G/2022/P.A.Ska (Universitas Islam Indonesia)* h 27.

Umami Reza Zakiyah, Eneng Nuraeni, Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, *Skripsi* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, 2.

Lisaniyah et al., yang berjudul “*Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)*” pada *Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 2 No. 2, Oktober, 2021.

Syafaa Muhamad, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi putusan PA Kelas IA Tanjungkarang).46-63

Farah Adibul, “Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl)” (Skripsi, Semarang, IAIN Walisongo, 2008). 35.

DOKUMENTASI



Keluarga ibu S dan bapak T



Keluarga ibu M dan bapak S



Keluarga ibu A dan bapak B



Keluarga ibu L dan bapak K



Keluarga ibu T dan bapak D



Bapak Faizin Pamong Desa Rajawetan

DRAF WAWANCARA

1. Siapa nama anda ?
2. Berapa usia anda ?
3. Apa pekerjaan anda ?
4. Sudah berapa lama menjalani hubungan pernikahan dengan pasangan ?
5. Berapa lama menjalani LDM dengan pasangan ?
6. Apakah selama LDM pemenuhan hak dan kewajibanya terpenuhi ?
7. Menurut anda hubungan suami istri yang dilakukan secara LDM apakah efektif dalam keberlangsungan membangun keluarga sakinah ?
8. Berapa nafkah bulanan yang dikeluarkan oleh suami ?
9. Menurut anda apa yang menjadi problem dalam melaksanakan hubungan LDM dengan pasangan ?
10. Implikasi apa saja yang dialami selama menjalani LDR ?
11. Menurut anda pemenuhan hak dan kewajiban suami atau istri selama LDM apakah berjalan dengan baik ?
12. Apa harapan anda untuk pasangan suami istri yang sedang melaksanakan hubungan LDM ?

INFORMED CONSENT

Sehubungan dengan diadakanya penelitian dengan judul “Implmentasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) dan Implikasinya terhadap perceraian” yang dilakukan oleh Mohamad Ifni Aequrokhman. Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : W

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 37 Thn

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan memberikan informasi-informasi yang diperlukan. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam penelitian ini dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya juga memperkenankan peneliti untuk menggunakan alat bantu perekam demi menghindari kesalahan dalam menganalisis hasil wawancara yang akan dilakukan.

Rajawetan 09 April 2024

Peneliti

Mohamad Ifni Aequrokhman

Menyetujui

Warisan

INFORMED CONSENT

Sehubungan dengan diadakanya penelitian dengan judul “Implmentasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) dan Implikasinya terhadap perceraian” yang dilakukan oleh Mohamad Ifni Aequrokhman. Saya yang bertanda tangan dibawah ini.



Nama : L

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 30 Thn

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan memberikan informasi-informasi yang diperlukan. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam penelitian ini dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya juga memperkenankan peneliti untuk menggunakan alat bantu perekam demi menghindari kesalahan dalam menganalisis hasil wawancara yang akan dilakukan.

Rajawetan 09 April 2024

Peneliti	Menyetujui
	
Mohamad Ifni Ar	

INFORMED CONSENT

Sehubungan dengan diadakanya penelitian dengan judul “Implmentasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) dan Implikasinya terhadap perceraian” yang dilakukan oleh Mohamad Ifni Aequrokhman. Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : P


Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 29 Thn


Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan memberikan informasi-informasi yang diperlukan. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam penelitian ini dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya juga memperkenankan peneliti untuk menggunakan alat bantu perekam demi menghindari kesalahan dalam menganalisis hasil wawancara yang akan dilakukan.

Rajawetan 09 April 2024

Peneliti


Mohamad Ifni Ar

Menyetujui


guruwining m

INFORMED CONSENT

Sehubungan dengan diadakanya penelitian dengan judul “Implmentasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) dan Implikasinya terhadap perceraian” yang dilakukan oleh Mohamad Ifni Aequrokhman. Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Y


Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 40 Thn

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan memberikan informasi-informasi yang diperlukan. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam penelitian ini dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya juga memperkenankan peneliti untuk menggunakan alat bantu perekam demi menghindari kesalahan dalam menganalisis hasil wawancara yang akan dilakukan.

Rajawetan 09 April 2024

Peneliti


Mohamad Ifni Ar

Menyetujui


Y

INFORMED CONSENT

Sehubungan dengan diadakanya penelitian dengan judul “Implmentasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) dan Implikasinya terhadap perceraian” yang dilakukan oleh Mohamad Ifni Aequrokhman. Saya yang bertanda tangan dibawah ini.



Nama : M

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 39 Thn

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan memberikan informasi-informasi yang diperlukan. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam penelitian ini dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya juga memperkenankan peneliti untuk menggunakan alat bantu perekam demi menghindari kesalahan dalam menganalisis hasil wawancara yang akan dilakukan.

Rajawetan 09 April 2024

<p>Peneliti</p>  <p>Mohamad Ifni Ar</p>	<p>Menyetujui</p>  <p><u>Riki Maryam</u></p>
--	---

INFORMED CONSENT

Sehubungan dengan diadakanya penelitian dengan judul “Implmentasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) dan Implikasinya terhadap perceraian” yang dilakukan oleh Mohamad Ifni Aequrokhman. Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : K


Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 39 Thn


Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan memberikan informasi-informasi yang diperlukan. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam penelitian ini dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya juga memperkenankan peneliti untuk menggunakan alat bantu perekam demi menghindari kesalahan dalam menganalisis hasil wawancara yang akan dilakukan.

Rajawetan 09 April 2024

Peneliti


Mohamad Ifni Ar

Menyetujui


Khuripah

INFORMED CONSENT

Sehubungan dengan diadakanya penelitian dengan judul “Implmentasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) dan Implikasinya terhadap perceraian” yang dilakukan oleh Mohamad Ifni Aequorokhman. Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : S

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 52 Thn


Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan memberikan informasi-informasi yang diperlukan. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam penelitian ini dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya juga memperkenankan peneliti untuk menggunakan alat bantu perekam demi menghindari kesalahan dalam menganalisis hasil wawancara yang akan dilakukan.

Rajawetan 09 April 2024

Peneliti


Mohamad Ifni Ar

Menyetujui


Ruriah

INFORMED CONSENT

Sehubungan dengan diadakanya penelitian dengan judul “Implmentasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) dan Implikasinya terhadap perceraian” yang dilakukan oleh Mohamad Ifni Aequrokhman. Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : T


Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 25 Thn

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan memberikan informasi-informasi yang diperlukan. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam penelitian ini dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya juga memperkenankan peneliti untuk menggunakan alat bantu perekam demi menghindari kesalahan dalam menganalisis hasil wawancara yang akan dilakukan.

Rajawetan 09 April 2024

Peneliti


Mohamad Ifni Ar

Menyetujui


T

INFORMED CONSENT

Sehubungan dengan diadakanya penelitian dengan judul “Implmentasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) dan Implikasinya terhadap perceraian” yang dilakukan oleh Mohamad Ifni Aequrokhman. Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : A

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 23 Thn

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan memberikan informasi-informasi yang diperlukan. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam penelitian ini dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya juga memperkenankan peneliti untuk menggunakan alat bantu perekam demi menghindari kesalahan dalam menganalisis hasil wawancara yang akan dilakukan.

Rajawetan 09 April 2024

Peneliti

Mohamad Ifni Ar

Menyetujui

Faru Saputri

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Mohamad Ifni Aequrokhman
Tempat tanggal lahir : Brebes 07 Januari 2003
Agama : Islam
Alamat : Desa Rajawetan Kecamatan
Tonjong Kabupaten Brebes, Jawa
Tengah

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

- SDN Rajawetan 02
- MTs NU Putra 1 Buntet Pesantren Cirebon
- Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Cirebon
- Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pendidikan non formal :

- Pondok Pesantren Al-Arifah Buntet Cirebon

Nomor Telepon : 081225038682

E-mail : Asmaralokaya00@gmail.com

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah 2020-2023
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam 2021-2022
3. Ketua Komisi B Advokasi Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah dan Hukum 2022-2023
4. Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) 2020-2021
5. Forum Mahasiswa Santri Buntet Pesantren Cirebon (FORMASI BPC Semarang) 2020-2022
6. Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) 2020-2021

Dokumen dari IDM.pdf

ORIGINALITY REPORT

12%	12%	8%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
7	repositori.uin-alaudidin.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.um-surabaya.ac.id Internet Source	<1%
9	ejournal.iaiiabrahimy.ac.id Internet Source	<1%
10	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1%

11	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
12	Sabanudin, Ahmad Ady. "Implikasi Yuridis Terhadap Advokat Yang Tidak Berkenan Memberikan Bantuan Hukum Kepada Pencari Keadilan Yang Tidak Mampu", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
13	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%

117

14	Nadia Isad Farah. "Implikasi Perbedaan Pemaknaan Dan Pemberian Salinan Akta Wasiat Notariil di Kabupaten Bantul", <i>Recital Review</i> , 2023 Publication	<1 %
15	Hayati, Mulida. "Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan", <i>Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)</i> , 2024 Publication	<1 %
16	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
17	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %

19	Kusnadi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian", <i>Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)</i> , 2024 Publication	<1 %
20	repository.ung.ac.id Internet Source	<1 %
21	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
22	repository.iain-manado.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
24	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
25	Zakiyyah, Akrimni Nur. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pada Pasangan Suami dan Isteri Dalam Perceraian Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang", <i>Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)</i> , 2023 Publication	<1 %
26	ejournal.unib.ac.id Internet Source	<1 %

- 29 Nabilah Falah. "ANALISIS GENDER TERHADAP PERAN ISTRI DALAM MENJALANKAN FUNGSI KELUARGA", Musawa: Journal for Gender Studies, 2023
Publication <1 %
-
- 30 lunayahasna.wordpress.com
Internet Source <1 %
-
- 31 repository.syekhnurjati.ac.id
Internet Source <1 %
-
- 32 www.jogloabang.com
Internet Source <1 %
-
- 33 Linda Nur Santi. "UPAYA PENANAMAN NILAI-NILAI AKHLAK SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN JARAK JAUH", Ibtida'i : Jurnal Kependidikan Dasar, 2021
Publication <1 %
-
- 34 Munir Subarman. "Nikah di bawah tangan perspektif yuridis dan sosiologis", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2013
Publication <1 %
-
- 35 Sulastry Pakpahan. "Penyuluhan dan Pelatihan Stimulasi Periode Emas Anak 1000 HPK di Wilayah Puskesmas Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019", Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat, 2020
Publication <1 %
-

- 36 Winda Fitri, Winco Librawenson, Winky Librawinson, Jeniffer Angelia Ong, Christine Natalia. "LAW ENFORCEMENT TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN PENGGUGAT DALAM MEMBUKTIKAN ALASAN GUGAT CERAI (Studi Kasus Nomor Putusan: 1947/Pdt.G/2022/PA.Btm)", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2023
Publication <1 %
-
- 37 etheses.uingusdur.ac.id
Internet Source <1 %
-

38	Syaifuddin Syaifuddin, Sri Turatmiyah. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PROSES GUGAT CERAI (KHULU) DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG", Jurnal Dinamika Hukum, 2012 Publication	<1 %
39	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
40	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
41	farizbadruzaman.wordpress.com Internet Source	<1 %
42	id.123dok.com Internet Source	<1 %
43	pa-palangkaraya.go.id Internet Source	<1 %

44	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
45	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
46	repository.ptiq.ac.id Internet Source	<1 %
47	www.scribd.com Internet Source	<1 %
48	kuakarangtinggi.blogspot.com Internet Source	<1 %
49	makalahkampus2021.blogspot.com Internet Source	<1 %
50	Reza Umami Zakiah. "POLA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR)", Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 2020 Publication	<1 %
51	Subroto. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Suami Akibat Kesalahan Suami Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023	<1 %

